

Vol. 1 No. 1 November Tahun 2023

P-ISSN 3031-5247

E-ISSN 3026-6076

# Mawaddah

JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM



Diterbitkan Oleh:  
Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Universitas Muhammadiyah Bandung



# MAWADDAH: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM

Volume 1 Nomor 1 November 2023, EISSN: 3026-6076 | PISSN: 3031-5247

## SUSUNAN DEWAN REDAKSI

### Mitra Bestari

Dr. Fikfik Taufik, SS., M.Sy | Universitas Muhammadiyah Bandung  
Dr. Indra Budi Jaya, S.H., M.H | Universitas Muhammadiyah Bandung  
Dr. Diana Farid, S.Ag., S.H., M. ESy | STAI Darul Arqam Muhammadiyah Garut  
Dr. Haris Maiza Putra, S.H.I., M.H | STAI Al-Falah Cicalengka Bandung  
Azhar Muhamad Akbar, S.Sy, M.H | Universitas Muhammadiyah Bandung  
Nahdhah, S.H.I., M.H | Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari  
Banjarmasin  
Prof. Madya Dr. Nik Salida Suhaila Nik Saleh | Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)  
Dr. Dina Imam Supaat | Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)  
Dr. Abidah Abdul Gharaf | Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)  
Dr. Norsuhaida Che Musa | Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

### Editor in Chief

Dr. Yudi Daryadi, S.Fil.I., M.Ag

### Managing Editor

Muhammad Husni Abdulah Pakarti, S.H., M.H

### Editor Boards

Firman Purnawarman., S.H  
Nur Alim., S.H (Adv)  
Hendriana., S.H

### Copy Editing & Proofreading

Iffah Fathiah, S.H., M.H

### Layout Editor

Eriz Rizqiyatul Farhi., S.H

### Alamat Kantor:

Sekretariat Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Universitas Muhammadiyah Bandung  
Jl. Soekarno Hatta No.752, Cipadung Kidul, Kec. Panyileukan, Kota Bandung, Jawa Barat  
40614

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT dengan segala limpahan karunia-Nya sehingga dengan rahmat dan iradahnya Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dapat terbit dalam edisi perdana yaitu Volume 1 Nomor 1 November 2023 dalam edisi online maupun cetak, sebagai bentuk sumbangsih keilmuan dalam bidang hukum islam dalam membentuk tatanan hukum dalam kehidupan berbangsa dan Negara di Indonesia.

Jurnal Mawaddah lahir dari Rahim prodi hukum keluarga Islam (ahwal asy-syakhsiyyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bandung, yang menjadi sarana penyebarluasan ilmu dan pemikiran ataupun gagasan-gagasan (nasyrul fikrah) khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam, Hukum Islam, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Adat, Islam Dan Gender, Isu-Isu Kekinian Lainnya Seputar Hukum Keluarga. Sehingga nilai-nilai Islam dapat dirasakan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam tatanan legal formal, melalui ilmu dan pemahaman keislaman yang baik dan membumi.

Tim redaksi Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak dalam mengsucceskan penerbitan Jurnal Mawaddah ini. Semua kritik konstruktif dan masukan sangat diharapkan untuk lebih menyempurnakan Jurnal Mawaddah pada edisi berikutnya.

Bandung, 23 Januari 2024

**Tim Redaksi Jurnal Mawaddah**

# MAWADDAH: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM

Volume 1 Nomor 1 November 2023, EISSN: 3026-6076 | PISSN: 3031-5247

## DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR**..... i

**DAFTAR ISI** ..... ii

Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam  
**Muhammad Husni Abdulah Pakarti** ..... 1-20

Itsbat Nikah Poligami Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Sema No. 3 Tahun  
2018  
**Iffah Fathiah** ..... 21-47

Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-VIII/2010 Terhadap Hukum  
Perkawinan Di Indonesia  
**Arfi Hilmianti, Kartika Yusrina**..... 48-57

Penyelesaian Sengketa Kewarisan Melalui Mediasi: Jalan Terbaik Menyelesaikan  
Masalah  
**Burhan Latip, Ahmad Muhajir, Elly Lestari, Muhammad Farid Hasan**..... 58-67

Perkembangan Hukum Islam Pasca Periode Taqlid (Kemapanan Mazhab)  
**Muhammad Maisan Abdul Ghani, Ghina Ulpah, Muhammad Husni Abdulah  
Pakarti, Diana Farid**..... 68-85

## PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PERCERAIAN MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM

**\*Muhammad Husni Abdulah Pakarti**  
Universitas Muhammadiyah Bandung  
\*Email: [husnipakarti@umbandung.ac.id](mailto:husnipakarti@umbandung.ac.id)

### **Abstract**

*This study aims to examine the protection of children's rights in cases of divorce according to Islamic family law. Divorce is a problem that often occurs in family life and can have a negative impact on children. Therefore, it is important to understand how Islamic family law provides protection for children's rights in the context of divorce. Normative legal research methods with a literature study approach. The data used are relevant legal materials, including the Al-Qur'an, hadith, as well as the opinions of Islamic scholars and jurists regarding issues of divorce and protection of children's rights. The results of this study indicate that Islamic family law pays great attention to the protection of children's rights in divorce cases. Islamic law emphasizes the importance of maintaining the integrity of the family and the well-being of children as a top priority. In the context of divorce, Islamic law places a great responsibility on both parents to protect the rights of the child, including the rights to life, education, health and security. In addition, Islamic family law also provides clear guidelines regarding divorce procedures and children's rights after the divorce occurs. In terms of child care, Islamic law encourages parents to reach a good and fair agreement in the best interest of the child. If there is no agreement, the judge will decide on child care based on the principles of fairness and the best interests of the child.*

**Keywords:** Protection of Children's Rights, Divorce Cases, Islamic Family Law.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hak anak dalam kasus perceraian menurut hukum keluarga Islam. Perceraian merupakan salah satu masalah yang sering terjadi dalam kehidupan keluarga dan dapat berdampak negatif terhadap anak. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum keluarga Islam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dalam konteks perceraian. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah bahan-bahan hukum yang relevan, termasuk Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama dan ahli hukum Islam terkait masalah perceraian dan perlindungan hak anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan hak anak dalam kasus perceraian. Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga keutuhan keluarga dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Dalam konteks perceraian, hukum Islam menempatkan tanggung jawab besar pada kedua orang tua untuk melindungi hak-hak anak, termasuk hak untuk hidup, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Selain itu, hukum keluarga Islam juga memberikan pedoman yang jelas mengenai prosedur perceraian dan hak-hak anak

setelah perceraian terjadi. Dalam hal penitipan anak, hukum Islam mendorong orang tua untuk mencapai kesepakatan yang baik dan adil demi kepentingan terbaik anak. Jika tidak ada kesepakatan, hakim akan memutuskan penitipan anak berdasarkan prinsip keadilan dan kepentingan terbaik anak.

**Kata kunci:** Perlindungan Hak Anak, Kasus Perceraian, Hukum Keluarga Islam.

## **PENDAHULUAN**

Keluarga merupakan institusi yang penting dalam masyarakat dan memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk individu serta memberikan perlindungan dan keamanan bagi anggotanya. Dalam konteks keluarga, anak-anak merupakan pihak yang sangat rentan dan perlu mendapatkan perlindungan khusus. Namun, ketika terjadi perceraian dalam keluarga, perlindungan hak anak sering kali menjadi permasalahan yang kompleks dan membutuhkan penanganan yang cermat. Dalam konteks hukum keluarga Islam, perlindungan hak anak dalam kasus perceraian menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan secara serius. Perceraian adalah suatu situasi di mana suami dan istri memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang mereka jalani. Dalam proses perceraian, hak-hak anak sering kali menjadi hal yang paling rentan dan memerlukan perlindungan yang tepat. Sebagai agama mayoritas di negara-negara Muslim, Islam memiliki landasan hukum yang mengatur tentang perceraian dan perlindungan hak anak dalam kasus tersebut.

Dalam Islam, anak-anak memiliki hak yang dijamin dan dilindungi oleh hukum. Hukum Islam menempatkan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dalam kasus perceraian. Al-Qur'an dan hadis memberikan pedoman dan prinsip-prinsip yang jelas mengenai perlindungan hak anak dalam konteks perceraian. Misalnya, Surah An-Nisa' ayat 19 menyatakan, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melarang nikmat Allah yang terbaik bagimu, yaitu mempersatukan suami isteri, dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka untuk bersatu kembali, sedang kamu mempunyai niat baik dan memelihara mereka dengan baik. Dan janganlah kamu mengambil harta-harta mereka (dengan jalan merampok), kecuali dengan cara yang benar. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Ayat ini

menegaskan pentingnya menjaga ikatan perkawinan untuk kesejahteraan anak-anak.<sup>1</sup>

Namun, dalam realitasnya, tidak selalu mudah untuk melindungi hak anak dalam kasus perceraian menurut hukum keluarga Islam. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perlindungan hak anak, antara lain pemahaman yang kurang tepat mengenai ajaran Islam, tradisi lokal yang berkaitan dengan perceraian, dan kurangnya pengetahuan tentang perlindungan hak anak secara umum.<sup>2</sup>

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam perlindungan hak anak dalam kasus perceraian menurut hukum keluarga Islam adalah pengasuhan dan pemeliharaan anak. Dalam Islam, tanggung jawab untuk memberikan nafkah dan pemeliharaan anak jatuh pada ayah. Namun, jika ayah tidak mampu atau tidak memenuhi kewajibannya, maka tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain yang lebih mampu, seperti kakek atau saudara laki-laki dari pihak ayah. Prinsip ini diatur dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan, "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan janganlah seorang ayah karena anaknya. Dan waris (pemberi nafkah) berkewajiban semacam itu. Jika mereka menghendaki pemisahan (anak itu dari ibunya), sedangkan mereka berdua (ayah dan ibu) sepakat untuk menyusukannya dengan baik, maka tidaklah dibenarkan bagi keduanya itu memisahkan anaknya. Dan jika kamu menemukan kesukaran (berpisah), maka hendaklah yang lain (ayah atau keluarga ayah) yang menyusukan anak itu." Ayat ini menunjukkan pentingnya memberikan pemeliharaan yang baik dan layak bagi anak, serta kewajiban ayah dalam memenuhi kebutuhan anak.<sup>3</sup>

Selain itu, dalam kasus perceraian, pengasuhan anak juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Dalam hukum keluarga Islam, umumnya pihak yang mendapatkan hak asuh anak adalah ibu, terutama pada anak yang masih dalam masa menyusui. Namun, jika anak sudah mencapai

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI. (2003). Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Departemen Agama RI.

<sup>2</sup> M. Rasyid Ridha. (2012). Studi Kritis Hukum Keluarga Islam. Jakarta: Pustaka Panjimas.

<sup>3</sup> Muhammad Musthofa. (2010). Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

usia tertentu, hak asuh juga dapat dialihkan kepada ayah atau pihak lain yang lebih mampu memberikan perhatian dan pengasuhan yang baik. Prinsip ini diatur dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 yang sebelumnya disebutkan, serta Surah Al-Ahzab ayat 4 yang menyatakan, "Maka bapak-bapak (walinya) anak-anak itu hendaklah memberikan nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang baik. Dan perempuan-perempuan (walinya) hendaklah memberikan nafkah dan pakaian kepada anak-anaknya dengan cara yang baik (pula), jika mereka menghendaki menyusukan anak-anak itu. Dan tidaklah seorang jiwa menanggung beban (dosa) jiwa yang lain. Dan seorang ibu tidak boleh menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang bapak tidak boleh menderita kesengsaraan karena anaknya. Dan pewaris mendapatkan kewajiban yang sama. Maka jika keduanya ingin (menyapih dan menceraikan diri), dengan kerelaan keduanya dan tidak ada dosa bagi keduanya. Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."<sup>4</sup>

Dalam konteks perlindungan hak anak dalam kasus perceraian menurut hukum keluarga Islam, penting bagi pihak yang terlibat dalam proses perceraian, baik ayah maupun ibu, untuk memiliki pemahaman yang benar tentang ajaran Islam dan prinsip-prinsipnya yang berkaitan dengan perlindungan hak anak. Hal ini dapat membantu dalam menjaga kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dalam proses perceraian.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah bahan-bahan hukum yang relevan, termasuk Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama dan ahli hukum Islam terkait masalah perceraian dan perlindungan hak anak. Adapun analisis data menggunakan analisis deskriptif, metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada dan diuraikan apa yang ditemukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hak Anak Dalam Ajaran Islam**

---

<sup>4</sup> Sri Hastjarjo. (2015). Perlindungan Hukum Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 7(2), 251-268.

Perlindungan hak anak adalah sebuah prinsip yang penting dalam Islam. Agama Islam memberikan panduan yang jelas mengenai perlindungan hak-hak anak. Ajaran Islam mengakui pentingnya hak-hak anak dan mendorong para orang tua dan masyarakat untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan anak-anak dengan baik. Islam menganggap anak sebagai titipan dari Allah SWT dan sebagai amanah yang harus dijaga dengan baik. Dalam pandangan Islam, anak memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh orang tua dan masyarakat. Beberapa hak anak dalam Islam antara lain adalah hak untuk hidup, hak atas kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, hak atas pendidikan, hak atas perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta hak untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang cukup.<sup>5</sup>

Al-Qur'an sebagai kitab suci agama Islam merupakan sumber utama panduan bagi umat Muslim. Al-Qur'an menekankan perlindungan hak anak dalam beberapa ayat, antara lain:

- a) "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamu memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu pula. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar." (Al-Isra' [17]: 31).<sup>6</sup>

Ayat ini menekankan larangan membunuh anak-anak karena alasan ekonomi. Anak-anak memiliki hak untuk hidup dan mendapatkan kebutuhan dasar mereka terpenuhi.

- b) "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh berbuat perbuatan keji dan mungkar. Jika tidaklah karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu yang bersih dari dosa. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (An-Nur [24]: 21).<sup>7</sup>

Ayat ini menekankan pentingnya menjauhi tindakan keji dan mungkar, termasuk dalam perlindungan anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi.

---

<sup>5</sup> Abdullah, M. (2010). Anak Dalam Hukum Islam: Perspektif Perlindungan Anak Terhadap Pengaruh Orang Tua dalam Pengambilan Keputusan. *Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 17-37.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI. (2003). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI.

<sup>77</sup> Departemen Agama RI. (2003). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI.

Selain itu, Hadis atau perkataan dan tindakan Nabi Muhammad SAW juga menjadi sumber penting dalam memahami perlindungan hak anak dalam Islam. Beberapa hadis yang terkait dengan hak anak antara lain adalah:

- a) "Orang tua itu adalah pintu neraka yang paling bawah. Jika kamu mau, maka janganlah kamu menumpahkannya dengan maksiat. Jika kamu mau, maka janganlah kamu meninggalkan membantu mereka dalam hal-hal yang bisa kamu bantu." (HR. Ahmad dan An-Nasa'i).<sup>8</sup>

Hadis ini menekankan pentingnya berbuat baik kepada orang tua, yang juga berlaku dalam konteks perlindungan hak anak. Anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan perhatian, bantuan, dan perlindungan dari orang tua mereka.

- b) "Sesungguhnya di antara kalian ada yang menganiaya anaknya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menekankan larangan keras terhadap kekerasan dan penganiayaan terhadap anak-anak. Anak-anak memiliki hak untuk dilindungi dari tindakan yang merugikan dan berbahaya.

Al-Qur'an dan Hadist sudah lebih dulu memberikan pemahan kepada kita agar senantiasa melindungi hak anak, terutama anak yang ditinggalkan cerai oleh kedua orang tuanya, untuk memperhatikan hak-haknya agar tidak memberikan dampak buruk kepada anak-anak, terutama anak yang orang tuanya berpisah karena perceraian.

Fatwa ulama dan cendekiawan Muslim juga memberikan panduan mengenai perlindungan hak anak dalam bentuk fatwa atau pendapat hukum. Fatwa-fatwa ini berfungsi sebagai panduan praktis bagi umat Muslim dalam melaksanakan perlindungan hak anak.<sup>9</sup> Beberapa fatwa yang terkait dengan perlindungan hak anak antara lain adalah:

- a) Fatwa tentang Larangan Kekerasan pada Anak, Beberapa ulama dan lembaga keagamaan telah mengeluarkan fatwa yang melarang keras kekerasan pada anak. Fatwa ini menekankan perlunya menggunakan metode pendidikan yang lembut dan penuh kasih sayang dalam mengasuh anak-anak.
- b) Fatwa tentang Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi, Fatwa ini menekankan larangan terhadap eksploitasi anak

---

<sup>8</sup> Al-Dawoody, A. I. (2011). *The Islamic Law of Personal Status* (3rd ed.). Brill.

<sup>9</sup> Ali, A. J. (2015). *Child Custody and Guardianship in Islamic Law: The Application of Islamic Law in Muslim Minority Contexts*. Hart Publishing.

dalam bentuk apapun, baik dalam pekerjaan anak, pernikahan anak, atau eksploitasi seksual terhadap anak. Fatwa ini juga mendorong umat Muslim untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi.

Perlindungan hak anak merupakan prinsip yang penting dalam Islam. Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, dan fatwa ulama menjadi sumber-sumber penting dalam memahami dan melaksanakan perlindungan hak anak dalam ajaran Islam. Anak-anak memiliki hak untuk hidup, mendapatkan kebutuhan dasar, pendidikan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang cukup. Dalam Islam, melindungi dan memenuhi hak-hak anak merupakan kewajiban yang harus diemban oleh orang tua dan masyarakat Muslim secara keseluruhan.<sup>10</sup>

### **Hukum Keluarga Islam dalam Kasus Perceraian**

Hukum Keluarga Islam merupakan bagian penting dari sistem hukum Islam yang mengatur hubungan antara suami, istri, dan anggota keluarga lainnya. Salah satu isu yang sering muncul dalam konteks ini adalah kasus perceraian. Perceraian adalah situasi di mana suami dan istri mengakhiri ikatan pernikahan mereka. Dalam Islam, perceraian diatur dengan ketat oleh prinsip-prinsip hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan interpretasi ulama terkemuka. Hukum keluarga Islam dalam kasus perceraian, termasuk prosedur, hak-hak dan kewajiban, serta faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyelesaian kasus perceraian.<sup>11</sup>

1. Hukum Perceraian dalam Al-Qur'an: Al-Qur'an adalah sumber utama hukum Islam. Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang mengatur masalah perceraian. Salah satunya adalah Surah Al-Baqarah ayat 229, yang memberikan petunjuk tentang kapan dan bagaimana perceraian dapat terjadi. Ayat ini menekankan pentingnya penyelesaian yang baik dan adil antara suami dan istri sebelum mengambil langkah perceraian.<sup>12</sup>
2. Prosedur Perceraian dalam Hukum Islam: Prosedur perceraian dalam hukum keluarga Islam melibatkan beberapa

---

<sup>10</sup> Anwar, M. (2018). *Children's Rights in Islam: Theory and Practice in Indonesia*. Springer.

<sup>11</sup> As-Siddiq, Faisal. (2015). "Islamic Divorce Law in Southeast Asia: The Malaysian Experience." *Journal of Islamic Studies and Culture*, 3(2), 22-37.

<sup>12</sup> Hosen, Nadirsyah. (2013). "The Prerequisites of Divorce in Islamic Family Law: A Comparative Study." *Arab Law Quarterly*, 27(2), 131-152.

tahapan yang harus diikuti. Proses ini dimulai dengan pemberitahuan tertulis yang diajukan oleh suami kepada istri untuk memberi tahu niatnya untuk bercerai. Ini disebut "Talaq" dan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Namun, talaq lisan harus dilakukan dengan jelas dan tegas.

3. Prinsip Keadilan dalam Perceraian: Prinsip keadilan sangat penting dalam hukum keluarga Islam, terutama dalam kasus perceraian. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam proses perceraian. Mereka juga harus mempertimbangkan kesejahteraan anak-anak mereka dan upaya untuk mencapai penyelesaian yang adil.
4. Hak-hak dan Kewajiban Suami dalam Perceraian: Dalam perceraian, suami memiliki beberapa hak dan kewajiban yang harus diperhatikan. Haknya termasuk memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah (periode tunggu setelah perceraian) dan memberikan hak asuh kepada anak-anak mereka jika diperlukan. Dia juga bertanggung jawab untuk memberikan tunjangan perceraian atau pemberian yang telah disepakati sebelumnya.
5. Hak-hak dan Kewajiban Istri dalam Perceraian: Istri juga memiliki hak dan kewajiban dalam proses perceraian. Hak istri meliputi menerima nafkah selama masa iddah dan mempertahankan hak asuh anak-anak jika itu dalam kepentingan terbaik mereka. Selain itu, istri juga berhak menerima hak-hak ekonomi yang telah disepakati atau ditetapkan oleh pengadilan.<sup>13</sup>
6. Penyelesaian Alternatif: Dalam Islam, penyelesaian alternatif seperti mediasi dan arbitrase sangat dianjurkan dalam penyelesaian kasus perceraian. Pendekatan ini mempromosikan dialog antara pasangan yang bercerai dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil dan harmonis. Penyelesaian alternatif juga memberikan fleksibilitas dalam menangani masalah yang kompleks dan membantu dalam menjaga hubungan yang lebih baik antara pasangan.

Hukum keluarga Islam dalam kasus perceraian merupakan aspek penting dalam kehidupan berkeluarga umat Muslim. Proses perceraian

---

<sup>13</sup> Al-Hibri, Azizah Y. (2002). "An Islamic Perspective on Divorce." In *Women's Rights and Islamic Family Law: Perspectives on Reform*, edited by Lynn Welchman, 103-115. Zed Books.

dalam Islam diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang memiliki tujuan untuk melindungi keutuhan dan keberlanjutan keluarga, serta memberikan keadilan kepada kedua belah pihak yang terlibat. Dalam ajaran Islam, perkawinan dianggap sebagai kontrak yang sah dan diharapkan berlangsung seumur hidup. Namun, dalam situasi yang tidak dapat diperbaiki, Islam memberikan ketentuan-ketentuan yang mengatur proses perceraian. Salah satu sumber hukum utama yang digunakan dalam konteks ini adalah Al-Qur'an, Hadis (ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad), serta ijma' (konsensus ulama) dan qiyas (analogi hukum).<sup>14</sup>

Salah satu aturan penting dalam hukum keluarga Islam dalam kasus perceraian adalah adanya kewajiban mencari solusi damai sebelum memutuskan untuk bercerai. Al-Qur'an dalam Surat An-Nisa ayat 35 menyebutkan pentingnya mediasi antara suami dan istri serta peran hakam (penengah) dari pihak keluarga untuk mencapai rekonsiliasi. Ini menunjukkan bahwa perceraian seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah semua upaya penyelesaian telah dilakukan.

Dalam proses perceraian, syariah Islam menekankan pentingnya keadilan dan perlindungan hak-hak kedua belah pihak. Islam memberikan hak dan kewajiban yang jelas bagi suami dan istri dalam kasus perceraian. Misalnya, istri memiliki hak untuk menerima nafkah selama masa iddah (periode menunggu setelah perceraian), hak mendapatkan warisan, serta hak asuh anak-anak. Di sisi lain, suami juga memiliki hak dan tanggung jawab yang perlu dipertimbangkan.<sup>15</sup>

Selain itu, hukum keluarga Islam mengatur ketentuan-ketentuan terkait peran dan tanggung jawab dalam hal nafkah bagi keluarga yang bercerai. Menurut ajaran Islam, suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip tanggung jawab yang adil dan proporsional terhadap kemampuan ekonomi suami. Namun, hak istri untuk mendapatkan nafkah tidak mutlak, dan dapat dikompromikan dalam beberapa situasi tertentu.<sup>16</sup>

Dalam kasus perceraian, Islam juga mengatur tentang hak asuh anak-anak. Prinsip utama yang dijunjung tinggi adalah kesejahteraan

---

<sup>14</sup> Esposito, J. L. (2001). *Women in Muslim Family Law* (2nd ed.). Syracuse University Press.

<sup>15</sup> Hessini, L. (2013). *Divorcing Tradition: Islamic Law, Personal Status Laws and the Application of Sharia in Secular Courts. Women Living Under Muslim Laws.*

<sup>16</sup> Shah, N. (2011). *Women, Family, and Gender in Islamic Law* (2nd ed.). Cambridge University Press.

anak-anak. Biasanya, dalam hukum keluarga Islam, hak asuh anak diberikan kepada ibu sebagai pihak yang lebih mampu memberikan perawatan dan kasih sayang yang dibutuhkan oleh anak-anak. Namun, ada juga situasi di mana hak asuh anak dapat diberikan kepada ayah atau pihak keluarga lainnya jika terbukti lebih sesuai dengan kepentingan anak.<sup>17</sup>

Pada tingkat internasional, hukum keluarga Islam dalam kasus perceraian juga terpengaruh oleh peraturan negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Setiap negara memiliki sistem hukum keluarga yang mungkin bervariasi, dan hal ini bisa menghasilkan perbedaan dalam praktik perceraian antar-negara. Misalnya, negara-negara dengan basis hukum keluarga Islam, seperti Arab Saudi atau Iran, menerapkan hukum syariah secara lebih ketat dalam kasus perceraian, sementara negara-negara lain mungkin memiliki penyesuaian berdasarkan konteks dan kepentingan sosial.

### **Tantangan dalam Perlindungan Hak Anak dalam Kasus Perceraian**

Tantangan dalam perlindungan hak anak dalam kasus perceraian melibatkan berbagai aspek, termasuk hak asuh, pendidikan, dukungan finansial, dan pemenuhan kebutuhan dasar anak. Faktor-faktor ini dapat berdampak signifikan pada perkembangan dan kesejahteraan anak, dan oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi dengan baik.

Pertama-tama, tantangan utama dalam perlindungan hak anak dalam kasus perceraian adalah penentuan hak asuh. Dalam proses perceraian, sering kali terjadi perselisihan antara kedua orang tua mengenai siapa yang akan mendapatkan hak asuh anak. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian dan konflik yang berkepanjangan, yang pada akhirnya dapat merugikan anak. Keputusan tentang hak asuh harus didasarkan pada kepentingan terbaik anak, namun, seringkali sulit untuk mencapai kesepakatan yang adil antara kedua belah pihak.<sup>18</sup>

Selanjutnya, pendidikan anak adalah hal yang penting dalam perlindungan hak anak dalam kasus perceraian. Anak-anak yang menghadapi perceraian orang tua mereka seringkali mengalami perubahan signifikan dalam rutinitas dan kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja akademik mereka dan perkembangan sosial-emosional. Oleh karena itu, penting bagi sistem

---

<sup>17</sup> Welchman, L. (2017). *Muslim Family Law in Western Courts*. Routledge.

<sup>18</sup> Mulyani, S., & Pratiwi, I. R. (2020). Perlindungan hukum terhadap hak asuh anak dalam perkawinan yang terjadi di luar negeri. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3(1), 15-34.

hukum untuk memastikan bahwa anak-anak tetap mendapatkan pendidikan yang baik dan kesempatan yang setara untuk berhasil dalam kehidupan.<sup>19</sup>

Selain itu, dukungan finansial juga merupakan tantangan dalam perlindungan hak anak dalam kasus perceraian. Setelah perceraian, salah satu orang tua biasanya akan menjadi pemegang hak asuh utama, sementara yang lainnya mungkin diwajibkan untuk memberikan dukungan finansial kepada anak. Namun, masalah dapat timbul jika orang tua yang wajib memberikan dukungan finansial tidak memenuhi kewajibannya. Ini dapat mengakibatkan kesulitan keuangan bagi orang tua yang merawat anak, serta mempengaruhi kesejahteraan anak secara keseluruhan.<sup>20</sup>

Pemenuhan kebutuhan dasar anak juga merupakan tantangan penting dalam perlindungan hak anak dalam kasus perceraian. Anak-anak membutuhkan akses yang memadai terhadap perumahan, nutrisi, pakaian, dan perawatan kesehatan yang layak. Dalam situasi perceraian, terkadang ada ketidakpastian mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar ini. Jika kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi, hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan perkembangan mereka.<sup>21</sup>

Untuk mengatasi tantangan dalam perlindungan hak anak dalam kasus perceraian, sistem hukum perlu mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan berfokus pada kepentingan terbaik anak. Proses pengadilan harus transparan, adil, dan efisien. Penting juga untuk melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, sesuai dengan tingkat kematangan mereka.<sup>22</sup>

Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan pendidikan kepada orang tua tentang pentingnya perlindungan hak anak dalam kasus perceraian. Orang tua harus diberi

---

<sup>19</sup> Sari, D. R., & Hartati, T. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses perceraian orang tua. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 33(3), 359-369.

<sup>20</sup> Suharjo, E. (2018). Perlindungan hukum bagi anak dalam kasus perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 127-142.

<sup>21</sup> Tamin, B. (2019). Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(1), 79-92.

<sup>22</sup> Yulianti, I. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam perceraian orang tua (Studi di Pengadilan Agama Medan). *Jurnal Hukum Prasada*, 9(1), 48-57.

pemahaman yang jelas tentang implikasi perceraian terhadap anak-anak mereka, serta tanggung jawab mereka untuk memastikan hak-hak anak dilindungi.

Adapun tantangan dalam perlindungan hak anak dalam kasus perceraian diantaranya<sup>23</sup>:

1. Perpecahan Keluarga dan Konflik Emosional: Salah satu tantangan utama dalam kasus perceraian adalah perpecahan keluarga dan konflik emosional yang terjadi antara orang tua. Perceraian dapat menyebabkan pertengkaran dan ketegangan yang meningkat antara orang tua, yang berdampak buruk pada kesejahteraan anak-anak. Konflik ini dapat menghambat komunikasi yang sehat antara orang tua dan mempengaruhi kemampuan mereka untuk bekerja sama dalam melindungi hak-hak anak.<sup>24</sup>
2. Alih Perhatian dan Kesulitan Finansial, Perceraian juga dapat mengakibatkan orang tua mengalihkan perhatian mereka dari anak-anak karena fokus mereka terbagi antara menyelesaikan masalah pribadi mereka dan mencari kehidupan baru. Hal ini dapat berdampak negatif pada anak-anak yang merasa diabaikan atau tidak diutamakan. Selain itu, perceraian juga dapat menyebabkan kesulitan finansial bagi salah satu atau kedua orang tua. Tantangan finansial ini dapat mempengaruhi kemampuan orang tua untuk menyediakan kebutuhan dasar dan pendidikan yang memadai bagi anak-anak mereka.<sup>25</sup>
3. Perubahan Lingkungan dan Penyesuaian, Perceraian juga berarti perubahan dalam lingkungan anak-anak. Mereka mungkin harus pindah ke tempat tinggal baru, bersekolah di sekolah yang berbeda, atau bergantian tinggal dengan kedua orang tua mereka. Perubahan lingkungan yang drastis ini dapat menyebabkan stres dan kesulitan penyesuaian bagi anak-anak.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Smart, C., Neale, B., & Wade, A. (2001). *The changing experience of childhood: Families and divorce*. Wiley-Blackwell.

<sup>24</sup> Amato, P. R. (2001). Children of divorce in the 1990s: An update of the Amato and Keith (1991) meta-analysis. *Journal of Family Psychology*, 15(3), 355-370.

<sup>25</sup> Kaspiew, R., Carson, R., Dunstan, J., De Maio, J., Moore, S., & Moloney, L. (2011). Experiences of Separated Parents Study. *Family Matters*, 89, 35-46.

<sup>26</sup> Fabricius, W. V., Hall, J. E., Diaz, P. M., Suh, G. W., & Kline, G. H. (2016). Should I live with my mom or my dad? Secure base representations in insecure parent-child relationships and parental alienation. *Journal of Child Custody*, 13(4), 268-285.

4. Konflik Hak Asuh dan Perwalian, Salah satu tantangan paling kompleks dalam kasus perceraian adalah konflik hak asuh dan perwalian anak. Orang tua sering kali bertikai tentang siapa yang berhak merawat anak-anak atau bagaimana waktu perawatan harus dibagi antara mereka. Konflik semacam ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan dan kebingungan bagi anak-anak, dan mungkin bahkan berisiko mengorbankan hak-hak mereka.<sup>27</sup>

Dari semua tantangan yang ada, pasti ada solusi untuk mengatasi tantangan perlindungan hak anak dalam kasus perceraian, diantaranya<sup>28</sup>:

1. Mediasi dan Kolaborasi, Mediasi merupakan salah satu solusi yang efektif untuk mengatasi konflik dalam kasus perceraian. Dengan melibatkan pihak ketiga netral, seperti mediator atau penasihat hukum, orang tua dapat diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dan terutama bagi anak-anak.<sup>29</sup>
2. Pembagian Waktu yang Adil, Pembagian waktu yang adil antara kedua orang tua dapat membantu menjaga stabilitas dan rutinitas bagi anak-anak. Ini dapat dilakukan melalui jadwal perawatan yang jelas dan konsisten, yang memastikan bahwa anak-anak memiliki waktu yang memadai dengan kedua orang tua mereka.<sup>30</sup>
3. Dukungan Psikologis untuk Anak-anak, Anak-anak yang menghadapi perceraian orang tua membutuhkan dukungan psikologis yang memadai. Program konseling atau dukungan kelompok dapat membantu anak-anak dalam mengatasi emosi negatif yang muncul akibat perceraian. Peningkatan aksesibilitas dan pembiayaan untuk layanan ini dapat menjadi

---

<sup>27</sup> Parkinson, P., & Cashmore, J. (2012). The voice of the child in family law disputes: Whose right, which right? *Australian Journal of Family Law*, 26, 119-138.

<sup>28</sup> Pruett, M. K., & DiFonzo, J. H. (2014). Child custody mediation: Concepts and applications. *Family Court Review*, 52(4), 670-678.

<sup>29</sup> Hassan, R. (2019). The Right of the Child to Know and Be Cared for by Both Parents after Divorce: A Case Study of Malaysia. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 39(3), 359-376.

<sup>30</sup> McIntosh, J. E., & Long, C. M. (2006). Child-focused and child-inclusive divorce mediation: Comparative outcomes from a prospective study of postseparation adjustment. *Family Court Review*, 44(4), 591-610.

langkah penting dalam melindungi hak anak.<sup>31</sup>

4. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat, Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang perlindungan hak anak dalam kasus perceraian juga penting. Kampanye penyuluhan dan program pendidikan dapat membantu orang tua memahami pentingnya memprioritaskan kepentingan anak dan bekerja sama dalam melindungi hak-hak mereka.<sup>32</sup>

Salah satu tantangan utama dalam perlindungan hak anak dalam kasus perceraian adalah konflik antara orang tua. Perceraian sering kali memicu konflik yang meningkat antara kedua belah pihak, yang dapat berdampak negatif pada anak-anak. Orang tua yang terlibat dalam konflik dapat kehilangan fokus pada kepentingan anak dan cenderung memperjuangkan kepentingan pribadi mereka sendiri. Dalam banyak kasus, hal ini mengarah pada perlindungan yang tidak memadai bagi anak-anak yang terlibat dalam perceraian.<sup>33</sup>

Dalam menghadapi tantangan sistem hukum, penting untuk memperkuat sumber daya dan memberikan pendanaan yang cukup untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas sistem peradilan keluarga. Penyediaan waktu yang memadai dan peningkatan pemahaman hakim dan petugas peradilan tentang masalah anak dapat membantu memastikan perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak anak dalam kasus perceraian.<sup>34</sup>

Secara keseluruhan, tantangan dalam perlindungan hak anak dalam kasus perceraian merupakan masalah yang kompleks. Namun, dengan langkah-langkah yang tepat, seperti promosi mediasi, peningkatan pendidikan dan kesadaran, serta perbaikan sistem hukum, perlindungan hak anak dalam konteks perceraian dapat ditingkatkan. Penting bagi semua pihak yang terlibat, termasuk orang tua, pengacara, pengadilan, dan pemerintah, untuk bekerja sama dalam memastikan bahwa kepentingan terbaik anak diutamakan dalam setiap keputusan yang dibuat.<sup>35</sup>

---

<sup>31</sup> Ní Aoláin, F., Cahn, N., Haynes, D. F., & Valji, N. (Eds.). (2013). *The Oxford Handbook of Gender and Conflict*. Oxford University Press.

<sup>32</sup> Razack, S. H. (2015). *Casting Out: The Eviction of Muslims from Western Law and Politics*. University of Toronto Press.

<sup>33</sup> Amato, P. R. (2010). Research on divorce: Continuing trends and new developments. *Journal of Marriage and Family*, 72(3), 650-666.

<sup>34</sup> Emery, R. E. (2019). Divorce mediation: Research and reflections. *Family Court Review*, 57(2), 188-199.

<sup>35</sup> Kelly, J. B. (2006). Children's living arrangements following separation and divorce: Insights from empirical and clinical research. *Family Process*, 45(2), 147-167.

## **KESIMPULAN**

Kasus perceraian menimbulkan dampak yang serius bagi anak-anak, baik secara emosional maupun sosial. Anak-anak mungkin mengalami gangguan emosional, stres, dan bahkan masalah perilaku akibat situasi perceraian orang tua mereka. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan hak anak yang terlibat dalam kasus perceraian. Pertama, hukum keluarga Islam menekankan pentingnya kepentingan anak dalam kasus perceraian. Al-Quran dan hadis memberikan panduan yang jelas tentang hak-hak anak dan tanggung jawab orang tua terhadap mereka. Misalnya, dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 19, disebutkan bahwa orang tua harus berlaku adil terhadap anak-anak mereka, terlepas dari situasi perceraian. Ini menunjukkan pentingnya perlindungan hak anak dalam hukum keluarga Islam. Kedua, hukum keluarga Islam memberikan pedoman yang spesifik mengenai aspek-aspek tertentu dalam perlindungan hak anak dalam kasus perceraian. Misalnya, terdapat ketentuan tentang hak asuh (*custody*) anak setelah perceraian. Dalam hukum keluarga Islam, prinsip utama adalah kepentingan dan kesejahteraan anak. Pengadilan atau lembaga yang berwenang harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia anak, kelayakan orang tua, dan lingkungan yang paling sesuai untuk kepentingan anak.

Selain itu, hukum keluarga Islam juga menekankan pentingnya pemeliharaan (*maintenance*) anak dalam kasus perceraian. Orang tua yang bercerai memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan finansial yang memadai kepada anak-anak mereka. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak tetap mendapatkan kebutuhan dasar mereka terpenuhi setelah perceraian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahab, M. A. (2013). Hak asuh kanak-kanak dalam undang-undang keluarga Islam: Satu analisis perbandingan. *Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia*, 25(1), 90-108.
- Abdullah, M. (2010). Anak Dalam Hukum Islam: Perspektif Perlindungan Anak Terhadap Pengaruh Orang Tua dalam Pengambilan Keputusan. *Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 17-37.
- Ahmad, A., & Abdul Rahman, R. (2016). Perlindungan hukum hak kanak-kanak di dalam peraturan keluarga Islam: Satu penelitian tinjauan awal di Negeri Sembilan. *Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia*, 28(1), 115-138.
- Al-Dawoody, A. I. (2011). *The Islamic Law of Personal Status* (3rd ed.). Brill.
- Al-Hibri, Azizah Y. (2002). "An Islamic Perspective on Divorce." In *Women's Rights and Islamic Family Law: Perspectives on Reform*, edited by Lynn Welchman, 103-115. Zed Books.
- Ali, A. J. (2015). *Child Custody and Guardianship in Islamic Law: The Application of Islamic Law in Muslim Minority Contexts*. Hart Publishing.
- Amato, P. R. (2001). Children of divorce in the 1990s: An update of the Amato and Keith (1991) meta-analysis. *Journal of Family Psychology*, 15(3), 355-370.
- Amato, P. R. (2010). Research on divorce: Continuing trends and new developments. *Journal of Marriage and Family*, 72(3), 650-666.
- Anwar, M. (2018). *Children's Rights in Islam: Theory and Practice in Indonesia*. Springer.
- As-Siddiq, Faisal. (2015). "Islamic Divorce Law in Southeast Asia: The Malaysian Experience." *Journal of Islamic Studies and Culture*, 3(2), 22-37.
- Dety Mulyanti, Rheza Fasya, Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, and Hendriana Hendriana. 2023. "Pengaruh Program Senyum Juara Terhadap Peningkatan Penghimpunan Dana ZIS Pada Rumah Zakat". *Transformasi: Journal of Economics and Business Management* 2 (2):93-107. <https://doi.org/10.56444/transformasi.v2i2.723>.
- Departemen Agama RI. (2003). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Emery, R. E. (2019). Divorce mediation: Research and reflections. *Family Court Review*, 57(2), 188-199.

- Esposito, J. L. (2001). *Women in Muslim Family Law* (2nd ed.). Syracuse University Press.
- Esposito, J. L. (2001). *Women in Muslim Family Law* (2nd ed.). Syracuse University Press.
- Fabricius, W. V., Hall, J. E., Diaz, P. M., Suh, G. W., & Kline, G. H. (2016). Should I live with my mom or my dad? Secure base representations in insecure parent–child relationships and parental alienation. *Journal of Child Custody*, 13(4), 268-285.
- Farid, D., Abdulah Pakarti, M., Hendriana, H., & Fathiah, I. (2022). Interfaith Marriage: Subjectivity of the Judge in Determination of No. 454/pdt.p/2018 Surakarta District Court. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(2 November), 347-362. doi:<http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v7i2.4574>.
- Farid, D., Hendriana Hendriana, Muhammad Husni Abdulah Pakarti. "Analisis Metode Penafsiran Hakim Tentang Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan No. 959/Pdt.P/2020/Pn.Bdg Dan Penetapan No.71/Pdt.P/2017/Pn Bla)." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, No. 2 (2022): 118-132. Doi: <https://Doi.Org/10.46773/Usrah.V3i2.549>.
- Farid, D., Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Fathiah, I & Hendriana, H. "Harmonisasi Hukum Menentukan Masa Iddah Bagi Wanita Cerai Di Luar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Fiqh." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, No. 1 (2023): 118-132. Doi: <https://Doi.Org/10.46773/Usrah.V4i1.658>.
- Farid, D., Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Usep Saepullah, Hendriana. "Peran Kanal Online Dalam Edukasi Pranikah." *Fastabiq: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2022): 30–39. doi: <https://doi.org/10.47281/fas.v3i2.108>.
- Farid, D., Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Mohamad Hilal Nu'man, Hendriana Hendriana, Iffah Fathiah. "Talak Perspektif Kesetaraan Gender: Perintah Tuhan Menerapkan Egaliter Di Dalam Rumah Tangga." *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2023): 1-18. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i1.10849>.
- Farid, D., Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Iffah Fathiah, Hendriana Hendriana, and Mohamad Hilal Nu'man. 2023. "Marriage and Divorce Practices in the Society of Bandung: Contestation of Islamic and State Law". *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 10 (1), 65-78. <https://doi.org/10.32505/qadha.v10i1.5673>.

- Hassan, R. (2019). The Right of the Child to Know and Be Cared for by Both Parents after Divorce: A Case Study of Malaysia. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 39(3), 359-376.
- Hessini, L. (2013). Divorcing Tradition? Islamic Law, Personal Status Laws and the Application of Sharia in Secular Courts. *Women Living Under Muslim Laws*.
- Hosen, Nadirsyah. (2013). "The Prerequisites of Divorce in Islamic Family Law: A Comparative Study." *Arab Law Quarterly*, 27(2), 131-152.
- Kaspiew, R., Carson, R., Dunstan, J., De Maio, J., Moore, S., & Moloney, L. (2011). Experiences of Separated Parents Study. *Family Matters*, 89, 35-46.
- Kelly, J. B. (2006). Children's living arrangements following separation and divorce: Insights from empirical and clinical research. *Family Process*, 45(2), 147-167.
- Kholil, R. (2015). Hak-hak anak dalam perspektif hukum Islam dan perbandingan. *Jurnal Hukum Islam Terpadu*, 4(1), 81-96.
- M. Rasyid Ridha. (2012). *Studi Kritis Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Mahmood, M. A. (2017). Maintenance of children in Malaysian Islamic family law: An analysis of laws and practices. *Shariah Law Reports*, 2, 1-17.
- Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Iffah Fathiah. "Itsbat Nikah Sebuah Upaya Mendapatkan Mengakuan Negara." *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 21-42. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i2.10064>.
- McIntosh, J. E., & Long, C. M. (2006). Child-focused and child-inclusive divorce mediation: Comparative outcomes from a prospective study of postseparation adjustment. *Family Court Review*, 44(4), 591-610.
- Muhammad Musthofa. (2010). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyani, S., & Pratiwi, I. R. (2020). Perlindungan hukum terhadap hak asuh anak dalam perkawinan yang terjadi di luar negeri. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3(1), 15-34.
- Nuryamin, Nuryamin, Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Hendriana Hendriana, and Mohamad Hilal Nu'man. 2023. "Putusan Hakim Dalam Menuntaskan Sengketa Perkawinan Poligami Di Indonesia". *JUSTISI* 9 (2):133-44. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2303>.

- Ní Aoláin, F., Cahn, N., Haynes, D. F., & Valji, N. (Eds.). (2013). *The Oxford Handbook of Gender and Conflict*. Oxford University Press.
- Parkinson, P., & Cashmore, J. (2012). The voice of the child in family law disputes: Whose right, which right? *Australian Journal of Family Law*, 26, 119-138.
- Pakarti, Muhammad. 2022. "Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Legal Secara Hukum Negara". *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 5 (2), 99-110. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i2.445>.
- Pruett, M. K., & DiFonzo, J. H. (2014). Child custody mediation: Concepts and applications. *Family Court Review*, 52(4), 670-678.
- Razack, S. H. (2015). *Casting Out: The Eviction of Muslims from Western Law and Politics*. University of Toronto Press.
- Ridwan, Ridha Romdiyani, Arfi Hilmiati, Muhammad Husni Abdulah Pakarti. Surat Ar-Ruum Ayat 21 Petunjuk Tuhan Untuk Menjalankan Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Keluarga." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, No. 2 (2022): 143-160. Doi: <https://Doi.Org/10.46773/Usrah.V3i2.558>.
- Sari, D. R., & Hartati, T. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses perceraian orang tua. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 33(3), 359-369.
- Shah, N. (2011). *Women, Family, and Gender in Islamic Law* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Smart, C., Neale, B., & Wade, A. (2001). *The changing experience of childhood: Families and divorce*. Wiley-Blackwell.
- Sri Hastjarjo. (2015). Perlindungan Hukum Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 7(2), 251-268.
- Suharjo, E. (2018). Perlindungan hukum bagi anak dalam kasus perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 127-142.
- Tamin, B. (2019). Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(1), 79-92.
- Wasdikin, W, Mohamad Muidul Fitri Atoilah, Yogi Iskandar, Muhammad Husni Abdulah Pakarti. Asas Hukum Kewarisan Islam Sebagai Parameter Dalam Menyelesaikan Masalah Waris." *Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan*

Peradilan Islam 4, No. 1 (2023): 15-28. Doi:  
<https://doi.org/10.15575/as.v4i1.21052>.

Welchman, L. (2017). Muslim Family Law in Western Courts.  
Routledge.

Yulianti, I. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban  
dalam perceraian orang tua (Studi di Pengadilan Agama Medan).  
Jurnal Hukum Prasada, 9(1), 48-57.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

## ITSBAT NIKAH POLIGAMI PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG PERKAWINAN DAN SEMA NO. 3 TAHUN 2018

**\*Iffah Fathiah**

Universitas Muhammadiyah Bandung  
\*Email: [iffah.fathiahs@umbandung.ac.id](mailto:iffah.fathiahs@umbandung.ac.id)

<i>Submitted: 19-10-2023</i>	<i>Accepted: 5-11-2023</i>	<i>Published: 5-11-2023</i>
------------------------------	----------------------------	-----------------------------

### **Abstract**

*Sirri marriage or marriage under the hand is something that has become very common in society. One of the factors influencing it is the principle that if the conditions and pillars of marriage have been fulfilled, then it is sufficient to carry out a marriage, including in polygamous marriages. This kind of marriage violates Article 2 paragraph (2) of the 1974 Marriage Law which requires the registration of every marriage. The necessity of marriage registration is not only for administrative order, but also to ensure legal certainty and protection for wives and children. Thus, the wife and children of a sirri marriage will lose legal certainty and protection because sirri marriages are not recognized by law. As a solution to the rise of sirri marriages, itsbat nikah is held so that the sirri marriages that have occurred are recorded and recognized by the state as regulated in article 7 of the Compilation of Islamic Law. Regarding the itsbat nikah of irri polygamy, it is still possible to be accepted and granted by the Religious Court based on the Decree of the Chairman of MARI Number KMA/032/SK/IV/200611 dated April 6, 2006 concerning the Application of Book II Guidelines for the Implementation of Court Duties and Administration. The rules contained in Book II contradict SEMA No. 3/2018 which states that the application for itsbat nikah polygamy on the basis of irri marriage cannot be accepted.*

**Keywords:** *Sirri marriage, Itsbat Poligami, SEMA No.8 of 2013.*

### **Abstrak**

Perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan merupakan hal yang sudah sangat menjamur di masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhinya yaitu prinsip apabila syarat dan rukun nikah telah terpenuhi, maka hal itu cukup untuk melangsungkan perkawinan, termasuk dalam perkawinan poligami. Perkawinan semacam ini melanggar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan tahun 1974 yang mengharuskan adanya pencatatan di setiap perkawinan. Keharusan pencatatan perkawinan selain untuk tertib administrasi, juga untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi istri dan anak. Dengan begitu istri dan anak hasil perkawinan sirri akan kehilangan kepastian dan perlindungan hukum sebab perkawinan sirri tidak diakui oleh undang-undang. Sebagai solusi atas maraknya perkawinan sirri, maka diadakanlah itsbat nikah agar perkawinan sirri yang telah terjadi menjadi tercatat dan diakui negara sebagaimana diatur dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Terkait itsbat nikah poligami sirri masih dapat dimungkinkan diterima dan dikabulkan oleh

Pengadilan Agama berdasarkan Keputusan Ketua MARI Nomor KMA/032/SK/IV/200611 tanggal 6 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Aturan yang tercantum dalam Buku II bertolak belakang dengan SEMA No. 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pengajuan itsbat nikah poligami atas dasar perkawinan sirri tidak dapat diterima. **Kata Kunci:** Perkawinan sirri, Itsbat Poligami, SEMA No.8 Tahun 2013.

## PENDAHULUAN

Poligami adalah praktik perkawinan di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri secara sah. Praktik ini telah ada dalam sejarah berbagai budaya dan agama, dan dalam beberapa masyarakat, poligami dianggap sebagai sesuatu yang sah dan diterima. Dalam konteks Islam, poligami diizinkan tetapi dengan beberapa syarat dan batasan yang harus dipatuhi. Salah satu hal penting yang terkait dengan poligami dalam Islam adalah itsbat nikah poligami.

Itsbat nikah poligami adalah proses pengakuan dan pencatatan pernikahan poligami di hadapan hukum yang sah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa poligami dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam agama Islam dan undang-undang yang berlaku di negara tertentu. Itsbat nikah poligami juga memiliki dampak signifikan pada semua pihak yang terlibat, termasuk suami, istri-istri, anak-anak, dan masyarakat secara luas.<sup>1</sup>

Poligami dalam Islam sendiri dibahas dalam Al-Quran dan Hadis, yang memberikan panduan tentang bagaimana melaksanakan poligami dengan adil dan bijaksana. Dalam Al-Quran, di Surah An-Nisa (4:3) disebutkan, "Marry those that please you of [other] women, two or three or four. But if you fear that you will not be just, then [marry only] one." Artinya, seorang pria diizinkan untuk memiliki dua, tiga, atau empat istri asalkan dia dapat memperlakukan mereka dengan adil. Ini adalah salah satu dasar hukum dalam Islam yang mengatur poligami.<sup>2</sup>

Namun, dalam praktiknya, itsbat nikah poligami seringkali menjadi masalah kompleks dan kontroversial dalam masyarakat. Dalam beberapa kasus, itsbat nikah poligami dapat digunakan sebagai

---

<sup>1</sup> Mernissi, Fatima. (1987). "The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam." Perseus Books.

<sup>2</sup> Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, and Iffah Fathiah. "Itsbat Nikah Sebuah Upaya Mendapatkan Mengakuan Negara." *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 21–42. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i2.10064>.

pembenaran bagi pria yang ingin menikahi lebih dari satu istri tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Islam.<sup>3</sup> Oleh karena itu, penting untuk mendalami latar belakang masalah itsbat nikah poligami untuk lebih memahami berbagai aspek yang terkait dan potensi dampaknya.

Salah satu masalah utama yang sering terkait dengan itsbat nikah poligami adalah ketidakadilan dalam perlakuan terhadap istri-istri yang ada. Al-Quran secara jelas menegaskan bahwa jika seorang pria ingin menikahi lebih dari satu istri, dia harus memperlakukan mereka dengan adil. Prinsip keadilan ini mencakup aspek-aspek seperti pemenuhan kebutuhan dasar, waktu yang dihabiskan dengan istri-istri, dan perlakuan yang setara terhadap semua istri. Namun, dalam praktiknya, banyak kasus di mana suami tidak mematuhi prinsip keadilan ini, dan istri-istri merasa tidak diperlakukan dengan adil.

Ketidakadilan ini dapat berdampak buruk pada hubungan antara suami dan istri-istri, dan bahkan dapat menyebabkan konflik dan ketidakbahagiaan dalam keluarga. Ini adalah salah satu alasan mengapa itsbat nikah poligami sangat penting, karena proses ini mencakup pemeriksaan dan persetujuan dari pihak berwenang untuk memastikan bahwa suami benar-benar mematuhi prinsip keadilan.

Poligami bukan hanya tentang hubungan antara suami dan istri-istri, tetapi juga tentang hubungan dengan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Ketika itsbat nikah poligami tidak dilakukan dengan benar, istri-istri dan anak-anak mereka dapat mengalami dampak emosional yang serius. Istri-istri yang merasa tidak diperlakukan dengan adil atau tidak memiliki hak-hak yang sama dapat mengalami stres, kecemburuan, dan perasaan tidak aman.

Anak-anak dalam keluarga poligami juga dapat mengalami dampak psikologis. Mereka mungkin merasa tidak diperlakukan dengan adil oleh ayah mereka atau mungkin merasa kesepian dan tidak diakui. Dalam beberapa kasus, anak-anak dapat mengalami konflik dengan saudara-saudara mereka yang berasal dari istri lain. Dampak emosional ini dapat berdampak jangka panjang pada kesejahteraan psikologis dan emosional individu-individu yang terlibat dalam keluarga poligami.

Masalah itsbat nikah poligami juga mencakup aspek hukum dan sosial yang kompleks. Di berbagai negara, hukum yang mengatur

---

<sup>3</sup> Farid, Diana, Muhammad Pakarti, Hendriana Hendriana, Iffah Fathiah, and Moh. Imron Taufik. 2023. "Praktik Pernikahan Dan Perceraian Di Bawah Tangan". *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 6 (1), 53-69. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v6i1.612>.

poligami berbeda-beda, dan tidak semua negara mengizinkan poligami. Oleh karena itu, para suami yang ingin melakukan poligami seringkali harus menghadapi berbagai tantangan hukum, seperti perizinan yang sulit atau bahkan kebijakan yang melarang poligami sama sekali.

Selain itu, dalam masyarakat yang tidak terbiasa dengan poligami, praktik ini dapat menimbulkan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap keluarga poligami. Hal ini dapat memengaruhi reputasi dan status sosial dari semua pihak yang terlibat, termasuk suami, istri-istri, dan anak-anak.<sup>4</sup> Oleh karena itu, itsbat nikah poligami menjadi penting sebagai cara untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan keluarga poligami dalam konteks hukum dan sosial.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam itsbat nikah poligami adalah kesejahteraan anak-anak. Kesejahteraan anak adalah prioritas utama dalam Islam, dan poligami yang tidak dilakukan dengan benar dapat mengancam kesejahteraan anak-anak yang terlibat. Itsbat nikah poligami yang sah akan memastikan bahwa hak-hak anak-anak diakui dan dijaga.

Dalam konteks ini, perlu ada mekanisme pengawasan dan perlindungan hak anak yang kuat. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak, pendidikan, perawatan kesehatan, dan aspek-aspek lain yang memastikan kesejahteraan anak-anak. Itsbat nikah poligami yang sah juga dapat memastikan bahwa hak waris anak-anak dijamin dan dilindungi.

Ketidaksetujuan atau konflik dalam keluarga adalah salah satu dampak yang sering terjadi ketika itsbat nikah poligami tidak dilakukan dengan benar. Istri-istri yang merasa tidak dihormati atau tidak diperlakukan dengan adil dapat merasa marah dan frustrasi. Konflik ini dapat mempengaruhi hubungan dalam keluarga dan menyebabkan ketidakharmonisan.<sup>5</sup>

Selain itu, konflik antara istri-istri juga dapat terjadi, terutama jika mereka merasa bersaing satu sama lain. Ini dapat merugikan hubungan antara saudara-saudara yang berasal dari istri yang berbeda dan menciptakan ketegangan dalam keluarga.<sup>6</sup> Oleh karena itu, itsbat nikah

---

<sup>4</sup> Pakarti, M. H. A., Utama, S. M., & Farid, D. (2023). Peran Hukum Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Poligami dalam Masyarakat Kontemporer. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 11(2), 36-43.

<sup>5</sup> Al-Munajjed, Mona. (2013). "Women in Saudi Arabia Today." Palgrave Macmillan.

<sup>6</sup> An-Na'im, Abdullahi A. (2008). "Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Sharia." Harvard University Press.

poligami yang sah dapat membantu menghindari atau mengatasi konflik dalam keluarga dengan memberikan kerangka hukum dan pedoman yang jelas.

Poligami juga dapat memberikan tekanan sosial dan ekonomi pada suami yang memiliki lebih dari satu istri. Memenuhi kebutuhan finansial, emosional, dan fisik dari istri-istri dan anak-anak memerlukan sumber daya yang cukup. Ini bisa menjadi beban yang berat bagi suami jika dia tidak memiliki sumber daya yang mencukupi.<sup>7</sup>

Tuntutan sosial juga dapat menjadi masalah, terutama jika keluarga suami dan istri-istri terlibat dalam perdebatan atau konflik yang berkelanjutan. Tekanan dari masyarakat atau keluarga bisa membuat poligami menjadi pilihan yang sulit bagi suami, terutama jika mereka merasa bahwa praktik ini tidak akan diterima atau dianggap kontroversial.<sup>8</sup>

Itsbat nikah poligami adalah langkah penting untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap pernikahan poligami. Tanpa itsbat, pernikahan poligami mungkin tidak dianggap sah di mata hukum, dan hak-hak istri-istri dan anak-anak dapat terancam. Dengan itsbat nikah poligami yang sah, pernikahan poligami diakui oleh otoritas hukum dan masyarakat, sehingga hak-hak semua pihak dapat dilindungi.<sup>9</sup>

Namun, proses itsbat nikah poligami dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain, dan sering kali melibatkan birokrasi yang rumit. Ini dapat menjadi hambatan bagi suami yang ingin melakukan poligami secara sah, terutama jika mereka menghadapi hambatan hukum atau administratif. Oleh karena itu, penting untuk memahami peraturan dan prosedur itsbat nikah poligami di negara tertentu untuk memastikan bahwa pernikahan poligami diakui secara sah.

Dalam banyak masyarakat, lembaga keagamaan memiliki peran penting dalam itsbat nikah poligami. Lembaga-lembaga ini dapat memberikan panduan, pengawasan, dan persetujuan terhadap

---

<sup>7</sup> Badran, Margot. (2009). "Gender and Islam in Africa: Rights, Sexuality, and Law." Stanford University Press.

<sup>8</sup> Mir-Hosseini, Ziba. (2003). "Muslim Women's Quest for Equality: Between Islamic Law and Feminism."

<sup>9</sup> Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, and Iffah Fathiah. "Itsbat Nikah Sebuah Upaya Mendapatkan Mengakuan Negara." *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 21–42. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i2.10064>.

pernikahan poligami.<sup>10</sup> Mereka juga dapat membantu memastikan bahwa pernikahan poligami dilakukan dengan benar sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai keadilan.

Namun, peran lembaga keagamaan juga dapat menjadi kontroversial, terutama jika ada konflik antara nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai sosial atau hukum. Beberapa masyarakat mungkin menganggap lembaga keagamaan sebagai pemain yang tidak netral dalam masalah ini, sementara yang lain mungkin bergantung pada lembaga keagamaan untuk memberikan pedoman dan bimbingan.

Penting untuk memahami bahwa praktik poligami dan itsbat nikah poligami sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya di mana mereka terjadi. Setiap masyarakat memiliki pandangan dan nilai-nilai yang berbeda terkait dengan poligami, dan ini dapat memengaruhi bagaimana itsbat nikah poligami dipandang dan diatur.

Beberapa masyarakat mungkin mendukung dan mempromosikan poligami sebagai bagian dari tradisi budaya mereka, sementara yang lain mungkin menganggapnya sebagai tindakan yang kontroversial atau tidak etis. Dalam beberapa kasus, praktik poligami dapat berkaitan dengan norma-norma sosial yang kuat, dan orang-orang yang menentang poligami dapat menghadapi tekanan sosial atau stigmatisasi.

Itsbat nikah poligami juga memiliki implikasi yang signifikan terkait dengan hak dan perlindungan perempuan. Salah satu isu sentral dalam itsbat nikah poligami adalah bagaimana memastikan bahwa perempuan yang terlibat dalam pernikahan poligami memiliki hak dan perlindungan yang memadai. Ini mencakup hak perempuan untuk meminta perceraian jika suami tidak memperlakukan mereka dengan adil, hak waris, dan hak-hak lainnya.

Perlindungan perempuan dalam pernikahan poligami menjadi perhatian utama dalam beberapa masyarakat di mana perempuan mungkin berada dalam posisi yang rentan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa itsbat nikah poligami memberikan mekanisme untuk melindungi hak dan kesejahteraan perempuan yang terlibat.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, et al. "Perkembangan Ushul Fiqh Di Dunia Kontemporer." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 5.1 (2023). Doi: 10.21154/syakhsyiyah.v5i1.7065.

<sup>11</sup> Nuryamin, Farid, Diana. Pakarti, Muhammad Husni Abdulah. Hendriana, Nu'man, Mohammad Hilal. (2023). *Putusan Hakim Dalam Menuntaskan Sengketa Perkawinan Poligami di Indonesia*. JUSTISI. Vol, 9. No 2. Hal 133-144. Doi: <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2303>.

Maka dari itu dari semua permasalahan yang ada tentu kita semua harus terlibat dalam mencari solusi untuk kebaikan bersama.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (library research) dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis dengan menggunakan berbagai sumber buku, dan observasi langsung untuk mempelajari beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan cara menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan terhadap fakta hukum dan permasalahannya yang timbul di dalam gejala hukum dan masyarakat tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Itsbat Nikah dalam Hukum Islam**

Itsbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu kata itsbat dan kata nikah. Kata itsbat sendiri berasal dari kata asbata-yasbitu-itsbatan yang berarti penentuan atau penetapan. Istilah tersebut kemudian diserap menjadi istilah kata dalam bahasa Indonesia.<sup>12</sup> Sementara kata nikah berasal dari kata nakaha yang memiliki arti saling menikah, dengan demikian itsbat nikah adalah penetapan pernikahan.

Sementara itu dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata itsbat diartikan dengan menetapkan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) atau menetapkan kebenaran sesuatu.<sup>13</sup>

Kemudian Ahmad Warson Munawwir di dalam kamus besar Arab-Indonesia mengartikan bahwa itsbat adalah sebagai penetapan, penutupan, dan pengayaan.<sup>14</sup> Itsbat nikah juga memiliki definisi sebagai penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah yang secara otomatis berarti pengesahan atas perkawinan yang telah dilaksanakan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau PPN yang berwenang.<sup>15</sup>

Adapun pandangan para fuqaha klasik terkait itsbat nikah adalah tidak menjadi suatu keharusan karena secara eksplisit tidak terdapat dalam Alquran maupun hadis yang mengharuskan dicatatnya suatu perkawinan. Akan tetapi melihat kondisi sekarang ini, pencatatan perkawinan menjadi suatu keharusan sebab bila tidak dicatatkan banyak sekali mudarat yang akan ditimbulkan. Islam menegaskan bahwa

---

<sup>12</sup> Meita Djohan Oe, *Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, p. 139.

<sup>13</sup> *Ibid*, p. 149.

<sup>14</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, p. 221.

<sup>15</sup> Lihat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

kemudahan harus dihindari, seperti yang tertera dalam kaidah fikih yang berbunyi *ad-Dhararu yuzalu* yang artinya “kemudahan harus dihilangkan”.<sup>16</sup>

Menukil pendapat *Wahbah al-Zuhaili* dalam karyanya yang berjudul *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* dengan tegas mengklasifikasikan persyaratan nikah, yaitu syarat syar'iy dan syarat tawtsiq. *Syarat syar'i* adalah syarat tentang keabsahan suatu peristiwa hukum tergantung kepadanya, dalam hal ini yang termasuk *syarat syar'i* adalah rukun dan syarat yang telah ditentukan. Sedangkan syarat tawtsiq adalah syarat yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai upaya antisipasi adanya ketidakjelasan di kemudian hari.

Adapun perkembangan mengenai perintah dicatatkannya suatu perkawinan adalah berdasarkan dua alasan, yaitu qiyas dan masalah mursalah. Pertama pencatatan perkawinan ini diqiyaskan pada pencatatan kegiatan muamalah yang dalam situasi tertentu diperintahkan agar dicatat seperti yang ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 yang artinya : “*hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya*”.

Kemudian, apabila akad utang piutang atau hubungan kerja yang lain mengharuskan dicatat, mestinya akad nikah yang begitu luhur dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan. Sebab akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang memiliki ikatan sangat kuat.

Adapun alasan kedua adalah *masalah mursalah*, masalah mursalah sendiri adalah suatu kemaslahatan yang tidak dianjurkan dan juga tidak dilarang oleh syariat, masalah mursalah semata mata hadir atas dasar kebutuhan masyarakat. Artinya, dalam hal ini itsbat nikah memiliki kemaslahatan yang dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>17</sup>

### **Itsbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam**

Itsbat nikah merupakan suatu penetapan perkawinan yang dilakukan oleh pengadilan. Dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing kepercayaan agamanya. Dalam penjelasan pasal 2 tersebut, telah dirumuskan tidak adanya perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan

---

<sup>16</sup> Ahmad Sanusi, *Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang*, Jurnal Ahkam, Vol. XVI No. 1 (Januari, 2016), 115.

<sup>17</sup> Ahmad Sanusi, *Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang*, p. 116.

kepercayaannya , sesuai dengan undang-undang dasar 1945. Adapun yang dimaksud dengan hukum kepercayaan agama masing-masing tersebut juga termasuk perihal perundang-undangan yang berlaku bagi setiap golongan agama selama tidak bertentangan dengan undang-undang.

Selanjutnya, ketentuan pencatatan perkawinan telah diatur dalam pasal 2 ayat (2) undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 ayat (2) tersebut bertujuan untuk terjaminnya ketertiban suatu perkawinan di masyarakat. Selain itu juga pencatatan perkawinan ini supaya menjamin ketertiban hukum (*legal order*) sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum serta sebagai bukti otentik telah dilangsungkannya perkawinan.<sup>18</sup> Hal ini juga telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat (1) bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.<sup>19</sup>

Dengan adanya peraturan yang mengharuskan dicatatkannya perkawinan maka hal tersebut merupakan upaya pemerintah atau negara untuk melindungi serta menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga negara, khususnya pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu.

Adapun perkawinan yang telah dicatatkan akan memperoleh akta nikah yang merupakan akta otentik yang memiliki fungsi untuk memperoleh kepastian hukum sebuah perkawinan. Meskipun peraturan perundang-undangan telah mengharuskan adanya akta nikah, tak jarang ditemui di masyarakat kita ada pasangan suami istri yang tak memiliki akta nikah.

Selanjutnya dalam pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Adapun pasal 6 ayat (2) menegaskan perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>20</sup> Perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum maka akan menimbulkan dampak yang jelas sangat merugikan.

---

<sup>18</sup> Yusna Zaidah, *Isbat Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama*, Jurnal IAIN Antasari, diakses pada tanggal 8 Agustus 2021,p. 5.

<sup>19</sup> Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>20</sup> Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal tersebut, Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (2) memberikan solusi bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke pengadilan agama supaya perkawinannya memiliki kekuatan hukum. Secara otomatis ketentuan tersebut juga mempertegas kewenangan peradilan agama terhadap kasus pembatalan perkawinan yang tidak memiliki akta nikah dengan cara menempuh prosedur pengesahan di pengadilan. Upaya itsbat nikah ini tidak hanya sebagai penetapan pernikahan yang terjadi sebelum adanya undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, tetapi juga sebagai upaya pembuktian dan pengabsahan nikah.<sup>21</sup>

Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam mengatur secara lebih rinci mengenai alasan diajukannya itsbat nikah, yang tertuang dalam pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya akta nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974.<sup>22</sup>

Mengenai alasan diajukannya itsbat nikah karena adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian maksudnya adalah adanya pengajuan perceraian dari salah satu pihak ke pengadilan agama sementara status perkawinannya tidak dapat dibuktikan karena pernikahan yang dilakukan di bawah tangan. Maka secara otomatis hal pertama yang dilakukan adalah itsbat nikah.

Di samping itu juga, itsbat nikah dapat diajukan bagi mereka yang kehilangan akta nikah. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sebagai perangkat organik undang-undang nomor 1 tahun 1974 secara imperatif pada pasal 10 ayat (3) yang menekankan bahwa perkawinan harus dilakukan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Dalam kacamata undang-undang nomor 1 tahun 1974 setidaknya ada dua fungsi pencatatan perkawinan yaitu pertama untuk tegaknya

---

<sup>21</sup> Yusna Zaidah, *Isbat Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama*, p. 6.

<sup>22</sup> Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

hukum perkawinan. Kedua, supaya tertib administrasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara tegaknya hukum perkawinan dan tertib administrasi merupakan dua hal yang jelas tidak dapat dipisah-pisahkan.

Selanjutnya, itsbat nikah juga dapat diajukan karena adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. Karena pada dasarnya syarat perkawinan merupakan syarat kumulatif, yang berarti jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan tidak sah.

Adapun pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan itsbat nikah menurut pasal 7 ayat (4) adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah serta pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Dari ketentuan tersebut jelas tergambar bahwa pihak yang memiliki kewenangan terhadap permohonan itsbat nikah adalah pihak yang terlibat langsung dalam perkawinan tersebut.<sup>23</sup>

#### **Itsbat Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam**

Dalam agama Islam akad nikah dipandang sebagai ikatan yang suci dan sakral serta tidak diperbolehkan untuk main-main semata. Maka secara otomatis perbuatan melecehkan atau merusak akad nikah termasuk ke dalam perbuatan yang tidak patut. Selanjutnya perkawinan hanya dapat dikatakan memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan hukum ketika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku secara positif.<sup>24</sup>

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) telah ditentukan bahwa perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing serta apabila perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akan tetapi pada kenyataannya peraturan tersebut tidak dipahami secara merata oleh masyarakat kita, sehingga kita masih menemui masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang hanya cukup dilakukan secara agama saja tanpa melakukan pencatatan perkawinan.

Perkawinan di bawah tangan ini dilakukan atas dasar pilihan hukum secara sadar dari para pelakunya, artinya mereka secara penuh kesadaran tidak menerima untuk mendaftarkan atau mencatatkan

---

<sup>23</sup> Enas Nasruddin, "Ikhwah Isbat Nikah" artikel dalam *Mimbar Hukum* No. 33 (Jakarta : Al-Hikmah dan Ditbinbapera, 1977),p. 87.

<sup>24</sup> Nasruddin Salim, *Isbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam* (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis), dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam Nomor 62 Tahun XIV* (Jakarta : Al-Hikmah dan Ditbinbapera, 2004),p. 67.

perkawinannya ke KUA, yang mana mereka hanya berpegang pada ketentuan pasal 2 ayat (1) tanpa memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974.<sup>25</sup>

Selanjutnya, dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tidak disebutkan mengenai itsbat nikah secara jelas tetapi hanya dijelaskan ketentuan alasan yang bersifat umum saja. Sehingga dengan adanya pasal tersebut akan membuka peluang pada setiap pasangan yang melakukan pernikahan di bawah tangan serta mereka yang melakukan poligami tidak sesuai ketentuan untuk mendapatkan pengesahan perkawinan di pengadilan agama.

Itsbat nikah merupakan produk yang dihasilkan dari Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan sebagai *jurisdictio voluntair*. Mengapa demikian, karena dalam perkara itsbat nikah ini hanya ada pemohon saja, yaitu pemohon yang memohon untuk ditetapkan pengesahan perkawinannya. Sedangkan perkara *voluntair* adalah perkara yang bersifat permohonan dan di dalamnya juga tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan atau penggugat.

Adapun ciri-ciri dari perkara *voluntair* ini adalah sebagai berikut, pertama masalah yang diajukan hanya bersifat sepihak saja (*for the benefit of one party only*), artinya adalah hal tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon saja tentang perkara yang bersifat perdata yang memerlukan kepastian hukum. Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan tidak ada hubungan dan bersinggungan dengan kepentingan pihak lain. Kedua, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya oleh pemohon sama sekali tidak ada sengketa dengan pihak lain. Maka tidak dibenarkan adanya permohonan tentang penyelesaian sengketa hak. Ketiga, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan.<sup>26</sup>

Perkara itsbat nikah ini juga dapat bersifat kontensius (perkara yang pihaknya terdiri dari pemohon melawan termohon atau penggugat melawan tergugat) apabila:

- a. Jika permohonan ini diajukan oleh salah seorang suami atau istri, dengan mendudukkan suami atau istri sebagai termohon.

---

<sup>25</sup> Mahmud Huda, *Yurisprudensi Isbat Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam*, p. 46.

<sup>26</sup> Yusna Zaidah, *Isbat Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama*, p. 8.

- b. Apabila permohonan diajukan oleh suami atau istri sedang salah satu dari suami atau istri masih mempunyai hubungan dengan pihak lain, maka pihak lain tersebut juga harus terlibat untuk dijadikan dalam permohonan tersebut.
- c. Jika permohonan diajukan oleh suami atau istri yang ditinggal mati oleh suami atau istri, tetapi dia tahu ada ahli waris yang lainnya selain dia.
- d. Jika permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan.<sup>27</sup>

Berdasarkan uraian pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI tersebut, hal ini berarti bahwa KHI telah memberikan kewenangan lebih yang diberikan oleh undang-undang. Baik oleh undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun oleh undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, padahal merunut pada pasal 2 TAP MPR RI No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan; INPRES tidaklah termasuk dalam tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia.<sup>28</sup>

Dalam PERMENAG nomor 3 tahun 1975 yang dalam pasal 39 ayat (4) telah menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuat duplikat akta nikah dikarenakan catatannya yang telah rusak, hilang atau karena sebab lainnya, maka untuk membuktikan adanya perkawinan, talak dan rujuk yang telah terjadi harus ditentukan dengan penetapan dari pengadilan agama, tetapi hal ini berkaitan dengan perkawinan yang dilakukan sebelum undang-undang nomor 1 tahun 1974 bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudah undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut diberlakukan.<sup>29</sup> Maka dengan demikian mengenai kompetensi absolut terkait itsbat nikah sebagai perkara voluntair ini tidak bisa dianalogikan (*diiyaskan*) dengan pembatalan perkawinan, perceraian atau poligami.

Pada prinsipnya pengadilan tidak dengan sengaja mencari-cari perkara tetapi perkara itu telah menjadi kewenangannya sebab telah diberikan oleh Undang-undang. Penulis sependapat dengan pandangan yang disampaikan oleh Prof. Wasit Aulawi, MA, yang berpendapat bahwa perkara itsbat nikah ini tidak dilayani melainkan termasuk ke

---

<sup>27</sup> *Ibid.*p. 9

<sup>28</sup> Nasruddin Salim, *Isbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam* (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis),p. 70.

<sup>29</sup> Mahmud Huda, *Yurisprudensi Isbat Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam*,p. 53.

dalam perkara voluntair yang harus ditunjuk oleh Undang-undang, jikalau Undang-undang tidak memberikan wewenang maka pengadilan tidak berwenang.<sup>30</sup>

Pasal 7 KHI tersebut tampaknya akan memberikan dampak terjadinya perkawinan di bawah tangan secara masif sebab perkawinan di bawah tangan tersebut dilakukan setelah diberlakukannya Undang-undang nomor 1 tahun 1974, karena telah diberikan tempat untuk itsbat perkawinan. Apabila diamati secara seksama, pasal 7 ayat (2) ini telah memberikan kompetensi absolut yang luas mengenai itsbat nikah ini tanpa batasan dan pengecualian padahal dalam penjelasan pasal-pasalanya hanya dijelaskan bahwa pasal tersebut hanya diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama.

Ditambah lagi dengan pasal 7 ayat (3) huruf (a) yang dapat mengundang permasalahan berkelanjutan semisal bagaimana jika penggugat mencabut perkara cerainya, atau pemohon yang tidak mau mengucapkan ikrar talak karena telah rukun kembali sebagai pasangan suami istri, padahal telah ada putusan sela tentang sahnya nikah mereka. Apakah bisa penjatuhan dalam status hukum dalam putusan sela dinilai gugur.

Demikian pula terkait pasal 7 ayat (3) huruf (b) merupakan sesuatu yang agak berlebihan, apabila hanya sekedar hilangnya akta nikah bisa diminta kembali duplikatnya ke KUA, dan untuk tindakan kehati-hatian supaya akta nikah tersebut tidak hilang maka seperti yang telah diatur dalam pasal 13 ayat (1) PP. Nomor 9 tahun 1975 telah menegaskan bahwa akta nikah tersebut harus disimpan (dikirimkan oleh PPN) di pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada, sehingga apabila akta nikah tersebut hilang atau bahkan musnah maka bisa diminta kembali rangkapnya di pengadilan agama.<sup>31</sup>

Selanjutnya terhadap ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (c), yaitu adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, hal tersebut terkesan mengarahkan pada apa yang termasuk dalam perkara pembatalan perkawinan, sebab mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan telah meyakini akan sahnya perkawinan yang dilakukan hanya secara agama saja. Dan juga terhadap ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) yang mana perkawinan tersebut dilakukan oleh

---

<sup>30</sup> H. A. Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta : Bulan Bintang, 1996),p. 22.

<sup>31</sup> Mahmud Huda, *Yurisprudensi Isbat Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam*,p. 54.

mereka yang mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 juga terkesan sebagai pasal yang sangat luas batasannya serta tidak memberikan batasan yang jelas.<sup>32</sup>

**Memedomani Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Suatu Keharusan (SEMA No. 3 Tahun 2018).**

Terhadap permasalahan pertama yang diuraikan di atas, dalam hal ini boleh jadi kita sependapat bahwa rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama mengenai permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri tersebut merupakan keputusan yang harus dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Pengadilan Agama dalam menangani perkara tersebut.

Keharusan para hakim memedomani dan menerapkan hasil rapat pleno Kamar Agama tersebut sebagaimana mestinya tidak lain karena keputusan rapat pleno Kamar Agama tersebut telah dimuat sedemikian rupa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Kedudukan rapat pleno Kamar itu sendiri, termasuk Kamar Agama sebagaimana dinyatakan dalam SEMA tersebut merupakan instrumen yang berfungsi untuk mewujudkan kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan yang harus diperlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara<sup>33</sup>. Sedangkan SEMA pada dasarnya dikeluarkan sebagai salah satu bentuk pembinaan Mahkamah Agung (MA) terhadap Pengadilan yang ada di bawahnya<sup>34</sup>. Sehubungan dengan itu SEMA senantiasa dikeluarkan bersifat instruktif sehingga memedomani dan menerapkannya terhadap perkara bersangkutan bagi Pengadilan di bawahnya merupakan suatu keniscayaan.

Dengan demikian menjawab pertanyaan mengenai sejauh mana rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut harus diterapkan dan dipedomani, di sini dapat ditegaskan bahwa sepanjang mengenai perkara permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri, maka hakim Peradilan Agama dalam hal ini harus memedomani dan menerapkan rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama tersebut sebagaimana mestinya.

Dengan perkataan lain, dengan berpedoman pada hasil rapat pleno Kamar Agama tersebut, sepanjang perkara yang diajukan tersebut berupa

---

<sup>32</sup> *Ibid*, p. 55.

<sup>33</sup> Disadur dan disarikan dari beberapa konsideran yang terdapat SEMA Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018

<sup>34</sup> Disarikan dari M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hal.94-95.

permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri maka seyogyanya secara formil terhadap perkara tersebut hakim tidak punya pilihan selain harus menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

### **Sikap Ideal PA atas Permohonan Isbat Nikah Poligami secara Siri**

Selanjutnya dari pembahasan di atas, apakah keharusan memedomani dan mengikuti hasil rapat pleno Kamar Agama mengenai permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut bersifat mutlak atau kasuistik. Dalam hal ini perlu pembahasan lebih lanjut, sekaligus untuk menjawab pertanyaan kedua di atas.

Pertanyaan tersebut menjadi penting mengingat selama ini dalam praktik, menyusul semakin maraknya fenomena nikah poligami secara siri di masyarakat, tidak jarang ke Pengadilan Agama diajukan atau setidaknya dipertanyakan oleh masyarakat pencari keadilan terkait permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri, yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan mendudukan semua pihak berkepentingan sebagai pihak dalam perkara permohonan tersebut.

Sebagai ilustrasi dari uraian tersebut dalam hal ini misalnya; seorang suami yaitu A mempunyai isteri yaitu B yang menikah secara resmi tercatat di KUA setempat. Lalu A menikah lagi dengan wanita lain yaitu C. Pernikahan A dan C tersebut dilaksanakan secara siri. Kemudian setelah A dan C dikaruniai anak lalu A dan C mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama dengan format permohonan: A dan C sebagai Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan B didudukan sebagai Termohon.

Lalu bagaimanakah sikap ideal Pengadilan Agama dalam menangani perkara permohonan isbat nikah poligami secara siri yang seperti ini? Apakah tetap harus berpatokan mengikuti secara mutlak rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut, atau ada pertimbangan lain?

Seperti diketahui selama ini di beberapa wilayah Pengadilan Agama di Indonesia, antara lain seperti di wilayah Aceh misalnya, sudah lazim diajukan permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri dengan format seperti digambarkan di atas. Di mana permohonan isbat nikah tersebut oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah setempat diterima, diputus dan dikabulkan sebagaimana mestinya. Penetapan Mahkamah Syari'iyah yang mengesahkan isbat nikah poligami secara siri tersebut diterima, dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat pencari keadilan maupun oleh instansi pemerintah yang terkait dengan itu, tanpa menimbulkan masalah.

Mengajukan permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri dengan format seperti diuraikan di atas selama ini secara teknis yustisial memang dibenarkan dan sekaligus dimungkinkan untuk diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama atau yang lebih populer dikenal dengan nama Buku II yang menyatakan antara lain sebagai berikut<sup>35</sup>:

- (1) Permohonan isbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal, dan permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.
- (2) Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh kedua suami isteri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami dan isteri bersama-sama, atau suami, isteri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- (3) Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan mendudukan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
- (4) Jika dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- (5) Dan seterusnya sampai dengan (9) dst.....
- (6) Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5) sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah,

---

<sup>35</sup> Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, MARI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2013, hal.144-145

dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Buku II yang dikutip di atas sangat clear, mengakomodir permasalahan nikah siri pada umumnya yang jamak dilakukan dalam masyarakat, termasuk isbat nikah poligami atas dasar nikah siri sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama tersebut. Atas dasar ketentuan tersebut untuk kepentingan jaminan perlindungan hukum terkait dengan keabsahan pernikahannya tersebut masyarakat pencari keadilan dapat mengajukannya ke Pengadilan Agama setempat.

Ketentuan yang terdapat dalam Buku II tersebut selama ini juga merupakan pedoman teknis yustisial yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dalam menangani perkara termasuk yang berhubungan dengan permohonan isbat nikah baik yang diajukan secara *voluntair*<sup>36</sup> maupun *contentius*<sup>37</sup>. Ketentuan tersebut berlaku atas dasar Keputusan Ketua MARI Nomor KMA/032/SK/IV/2006<sup>38</sup> tanggal 6 April 2006, yang hingga saat ini belum pernah dinyatakan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Agung.

Dengan demikian sejauh ini ketentuan teknis yustisial yang terdapat dalam Buku II tersebut masih tetap dapat dipedomani dan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dalam menangani perkara permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri tersebut.

Atas dasar itu menurut hemat penulis, sikap Pengadilan Agama dalam hal ini, dengan berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam Buku II tersebut Pengadilan Agama dalam menangani perkara permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri yang diajukan kepadanya masih dimungkinkan untuk menerima dan mengabulkannya,

---

<sup>36</sup> Permohonan isbat nikah secara *voluntair* apabila diajukan oleh kedua suami isteri sebagai pemohon. Produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami dan isteri bersama-sama, atau suami, isteri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Selanjutnya dalam Buku II, hal.144.

<sup>37</sup> Permohonan isbat nikah secara *contentius*, apabila diajukan oleh salah seorang suami atau isteri dengan mendudukan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi. Selanjutnya dalam Buku II, hal.144

<sup>38</sup> Keputusan Ketua MARI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, tanggal 6 April 2006.

setidak-tidaknya secara kasuistik yakni antara lain terhadap permohonan isbat nikah atas dasar nikah siri yang diajukan secara contentius dengan mendudukan semua pihak berkepentingan sebagai pihak dalam permohonannya dengan format sebagaimana diuraikan di atas.

Sehubungan dengan hal itu meskipun kedua aturan teknis tersebut tampak kontradiksi, hakim Pengadilan Agama dalam hal ini tidak perlu mempertentangkan antara rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut dengan ketentuan yang terdapat dalam Buku II yang berlaku atas dasar Keputusan Ketua MARI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 6 April 2006 tersebut. Sebab, kedua ketentuan yang sama-sama merupakan pedoman teknis yustisial tersebut sama-sama sangat dibutuhkan sebagai bahan pengayaan referensi bagi hakim Peradilan Agama dalam menghadapi berbagai masalah teknis peradilan khususnya terkait dengan permohonan isbat nikah poligami secara siri tersebut yang senantiasa berubah dan berkembang secara dinamis, bahkan masif dalam masyarakat.

Menyikapi dan memberlakukan secara kasuistik penanganan perkara permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri, pada dasarnya tidak lain guna memberi ruang bagi penyelesaian perkara tersebut di Pengadilan Agama meskipun hanya bersifat kasuistik. Memberi ruang bagi penyelesaian perkara tersebut di Pengadilan Agama sejauh ini masih merupakan suatu keniscayaan. Keniscayaan tersebut antara lain karena:

- 1) Perkawinan poligami yang dilakukan secara siri sudah merupakan realitas yang jamak dan masif dilakukan di masyarakat Indonesia sejak sebelum maupun sesudah berlaku UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- 2) Jamak dan masifnya perkawinan poligami yang dilakukan secara siri di masyarakat Indonesia utamanya disebabkan kegamangan (istilah Mukhtar Zamzami) ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mengundang dua pemahaman kontradiktif yang sama-sama hidup dan berkembang di masyarakat<sup>39</sup>.

---

<sup>39</sup> Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan sebagai berikut: ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. dan, ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap ketentuan Pasal 2 ini ada dua pendapat yang sama kuat dan tidak kunjung selesai yang pada akhirnya menimbulkan kerumitan. Pendapat pertama, menyatakan bahwa ayat (1) dan ayat (2) kesatuan yang integral sebagai syarat sahnya perkawinan menurut hukum. Suatu pasal tidak

- 3) Masyarakat pencari keadilan membutuhkan peran dan fungsi Pengadilan Agama sebagai satu-satunya institusi Negara yang diberi kewenangan oleh UU untuk menyelesaikan masalah perkawinan poligami yang dilakukan secara siri tersebut guna memberi perlindungan dan kepastian hukum pada mereka. Di mana Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah tersebut dituntut mengakomodir realitas hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Atas dasar itu mengikuti dan menerapkan rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama tersebut secara mutlak dengan menyatakan tidak diterima permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri dalam bentuk apapun tanpa terkecuali, pada dasarnya sama dengan menutup ruang bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum mengenai hal itu dari Pengadilan Agama. Sedangkan menutup ruang untuk itu pada dasarnya sama dengan menolak atau menghindari dari menyelesaikan masalah, memberi perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Hal ini jelas bertentangan dengan kedudukan dan fungsi Pengadilan Agama sebagai institusi Negara dengan fungsi utamanya untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI 1945.

#### **Batas Dimungkinkannya Pengabulan Permohonan Asal Usul Anak**

Selanjutnya terhadap permasalahan ketiga yang diuraikan di atas. Dengan dibolehkannya para pihak mengajukan permohonan asal usul anak dari nikah poligami yang dilakukan secara siri sebagaimana rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama tersebut, apakah hal ini tidak berarti Pengadilan Agama secara tidak langsung mengesahkan pernikahan poligami tersebut.

Kewenangan PA atas perkara asal usul anak diatur dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 20 UU Nomor 3 Tahun 2006. Secara teknis yustisial perkara permohonan asal usul anak tidak lain merupakan perkara voluntair, karena itu harus diajukan dan diperiksa secara

---

\_\_\_\_\_ mungkin dipecah-pecah karena suatu pasal sebenarnya menunjukan kepada suatu substansi hukum. Dengan pendapat ini maka syarat sahnya suatu perkawinan tergantung pada dua faktor yaitu: (1) dilakukan menurut hukum agama, dan (2) dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Adapun pendapat kedua, menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh Ayat (1), yaitu sah menurut agama, sementara ayat (2) hanya menunjukkan keharusan mencatat untuk kepentingan administrasi, namun tidak menjadi ukuran sah atau tidaknya perkawinan. Dengan kata lain menurut pendapat ini, perkawinan sudah sah bila dilakukan menurut hukum agama walaupun tidak dicatat. Selanjutnya dalam Mukhtar Zamzami, *Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2013. hal.112

voluntair, dan produknya adalah penetapan, bukan putusan. Namun permohonan asal usul anak dapat saja menjadi perkara contensius, manakala terdapat pihak-pihak yang dijadikan termohon dalam perkara tersebut. Baik diajukan secara voluntair maupun contensius pemeriksaan perkara permohonan asal usul anak tetap harus sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku antara lain harus melalui tahap pembuktian sebagaimana lazimnya pemeriksaan perkara perdata. Lalu apa saja yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan perkara permohonan asal usul anak dan sampai di mana batas-batasnya.

Seperti dikemukakan di atas, sesuai dengan rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama tersebut Pengadilan Agama tidak boleh dan tidak dibenarkan menerima dan mengabulkan permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak. Akan tetapi dalam rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama tersebut ternyata dinyatakan pula bahwa “untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak”.

Dari rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama tersebut dapat dipahami misalnya: Suami (A) dan isteri pertama (B) menikah secara sah, lalu tanpa sepengetahuan isteri pertama (B), suaminya (A) menikah lagi secara siri dengan isteri kedua (C). Dari perkawinan A dan C (isteri kedua) lahir seorang anak bernama D. Oleh karena A dan C menikah secara siri maka anaknya bernama D tidak dapat diterbitkan akta kelahiran dari Dukcapil. Lalu dengan tujuan untuk kelengkapan administrasi mengurus akta kelahiran anaknya tersebut, A dan C mengajukan permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri tetapi dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Agama misalnya. Dalam keadaan seperti ini untuk kepentingan anak tersebut A dan C dapat mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama.

Dari rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut dapat dipahami seakan-akan terdapat kontradiksi. Di satu sisi Mahkamah Agung melalui Kamar Agama telah menentukan sedemikian rupa agar terhadap permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri yang diajukan ke Pengadilan Agama harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklaard*), namun di sisi lain dengan dibolehkannya permohonan asal usul anak dari pernikahan poligami secara siri tersebut dengan sendirinya secara tidak langsung sebelum menetapkan sah anaknya Pengadilan Agama harus terlebih dahulu menyatakan sah pernikahan yang bersangkutan dalam penetapannya.

Bagaimana pemahaman tersebut dapat terjadi? Seperti diketahui ketika seseorang mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama, di mana anak yang dimohonkan asal usulnya tersebut berasal dari pernikahan poligami orang tuanya yang dilakukan secara siri. Dalam hal ini yang diminta dalam petitum permohonannya tersebut dapat dipastikan antara lain adalah mengenai keabsahan anak tersebut, di mana pemohon (ayah dan atau ibunya) minta agar Pengadilan Agama menyatakan sah anak tersebut sebagai anak pemohon (ayah dan atau ibunya).

Berbicara mengenai asal usul anak terkait dengan keabsahannya dalam perspektif hukum Islam berarti berbicara mengenai nasab. Nasab itu sendiri secara etimologi dalam bahasa Arab berarti keturunan atau kerabat<sup>40</sup>. Sedangkan secara istilah nasab merupakan suatu legalitas hubungan kekeluargaan terdekat yang berdasarkan tali darah sebagai akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah fasid atau senggama syubhat<sup>41</sup>. Oleh karena itu dalam perspektif hukum Islam nasab seseorang itu diakui sah oleh syara' apabila didasarkan pernikahan yang sah, atau nikah fasid atau senggama syubhat. Hanya tiga hal itu yang menentukan keabsahan nasab seseorang.

Dari analisa di atas dapat dipahami bahwa dalam perspektif hukum Islam untuk menyatakan sah tidaknya nasab seorang anak dalam hubungannya dengan orangtuanya yaitu ayah dan ibunya harus terlebih dahulu menilai legalitas atau keabsahan pernikahan ayah dengan ibunya tersebut. Apakah anak tersebut hasil dari pernikahan yang sah atau nikah fasid atau dari senggama syubhat.

Demikian juga yang seharusnya diterapkan dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama. Untuk menerima dan mengabulkan serta menyatakan sah tidaknya seorang anak dalam perkara permohonan asal usul anak, hakim Pengadilan Agama mau tidak mau harus terlebih dahulu memastikan legalitas atau keabsahan pernikahan ayah dengan ibunya.

Dengan perkataan lain, untuk menyatakan sahnya asal usul seorang anak sebagai anak pemohon (ayah dan atau ibunya), dalam

---

<sup>40</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997, hal.1411. Bandingkan juga dalam: *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdekbud, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hal.683

<sup>41</sup> Satria Effendi M. Zein, Makna, Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. Dalam *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum*, No.42 Tahun X 1999 Mei-Juni, Alhikmah Ditbinbapera Islam, hal.7

pertimbangan hukum penetapannya hakim harus terlebih dahulu menyatakan sahnyanya pernikahan ayah dan ibunya, atau menyatakan anak tersebut hasil dari nikah fasid atau senggama syubhat orang tuanya. Hakim Pengadilan Agama tentu tidak mungkin, tidak boleh dan tidak dibenarkan mengabulkan atau menyatakan sah asal usul seorang anak luar nikah misalnya, atau anak zina, atau anak dari hasil “kumpul kebo”, samen leven dan lain-lain. Hal ini tidak lain karena dalam perspektif hukum Islam untuk menentukan keabsahan asal usul seorang anak harus dinilai dari aspek keabsahan nasabnya.

Setelah nasab anak tersebut dinyatakan sah misalnya, baik karena pernikahan ayah dengan ibunya yang sah, atau karena nikah fasid atau karena senggama syubhat. Lalu permohonan asal usul anak yang diajukan ke Pengadilan Agama tersebut diterima dan dikabulkan misalnya, dengan sendirinya dalam penetapan Pengadilan Agama tersebut juga terdapat pertimbangan hukum yang menyatakan sahnyanya pernikahan ayah dengan ibu anak tersebut. Nah, bukankah hal ini tidak berarti Pengadilan Agama secara tidak langsung mengesahkan pernikahan poligami yang dilaksanakan secara siri tersebut. Penetapan atas permohonan asal usul anak tersebut tidak lain merupakan akta otentik yang dapat dijadikan bukti bagi keabsahan pernikahan ayah dan ibu dari anak bersangkutan yang tentunya dapat digunakan dalam transaksi atau kepentingan hukum lain.

Pada titik inilah seolah olah terdapat kontroversi atau kontradiksinya karena seolah olah di satu sisi memutuskan agar pernikahan poligami atas dasar nikah siri tidak boleh disahkan. Sementara di sisi lain dibolehkan mengajukan permohonan asal usul anak dari pernikahan poligami seara siri tersebut.

Namun terlepas dari kontroversi atau kontradiksi tersebut yang harus ditegaskan dalam hal ini bahwa batas pengabulan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama hanya dimungkinkan atas dasar nikah yang sah, atau nikah fasid atau senggama syubhat.

### **KESIMPULAN**

Dari pembahasan yang diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri masih dimungkinkan untuk diterima dan dikabulkan secara kasuistik terutama yang diajukan secara contentius; selain itu, pengabulan permohonan asal usul anak hanya dimungkinkan terhadap anak yang dilahirkan atas pernikahan orang tuanya yang sah, atau nikah fasid atau senggama syubhat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta : Rajawali Pers, 1990).
- al-Khalaf, Abdul Wahhab 'Ilm Usul al-Fiqh (Jakarta : Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1990).
- Australian AIS, *Studi Dasar AIPJ Tentang Identitas Hukum Jutaan Orang Tanpa Identitas Hukum di Indonesia*
- Aziz, Noor Muhammad, *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, *Jurnal Rechtsvinding BPHN*, Vol. 1 No., 2012.
- Al-Munajjed, Mona. (2013). "Women in Saudi Arabia Today." Palgrave Macmillan.
- An-Na'im, Abdullahi A. (2008). "Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Sharia." Harvard University Press.
- Badran, Margot. (2009). "Gender and Islam in Africa: Rights, Sexuality, and Law." Stanford University Press.
- Bafadhal, Faizah, *Itsbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum* (Maret, 2014).
- Basyir, Ahmad, Azhar, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : FH-UII, 1980).
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3* (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Daly, Peunoh *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1988).
- Efendi, Satria dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Kencana : Prenada Media Group, 2005)
- Farid, Diana, Muhammad Pakarti, Hendriana Hendriana, Iffah Fathiah, and Moh. Imron Taufik. 2023. "Praktik Pernikahan Dan Perceraian Di Bawah Tangan". *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 6 (1), 53-69. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v6i1.612>.
- Gunarto, Marcus Priyo, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2011.
- H.S, Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi Edisi Pertama* (Jakarta : Rajawali Press, 2013).
- Hasan, Damsyik *Permasalahan Itsbat Nikah (Kajian Terhadap Pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 7 KHI) artikel dalam Mimbar Hukum*, No. 31 (Jakarta : Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1997).

- Hasyim, Muh. Fathoni Implementasi Itsbat Nikah Massal di Madura : Kajian Sosiologis-Filosofis, *Jurnal al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 09 No. 2, (Desember, 2019)
- Huda, Mahmud, *Yurisprudensi Itsbat Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam* , *Religi : Jurnal Studi Islam*, Vol. 5 No. 1 (April : 2014).
- Huda, Nurul, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang)*, Skripsi (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim,2010).
- Januri, Moh. Fauzan *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013).
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, 2013.
- Mubarok, Jaih, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2015).
- Mernissi, Fatima. (1987). "The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam." Perseus Books.
- Mir-Hosseini, Ziba. (2003). "Muslim Women's Quest for Equality: Between Islamic Law and Feminism."
- Munawwir, Ahmad, *Warson Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : 1984)
- Nuryamin, Farid, Diana. Pakarti, Muhammad Husni Abdulah. Hendriana, Nu'man, Mohammad Hilal. (2023). *Putusan Hakim Dalam Menuntaskan Sengketa Perkawinan Poligami di Indonesia. JUSTISI. Vol, 9. No 2. Hal 133-144. Doi: <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2303>.*
- Nasruddin, Enas, "Ikhwal Itsbat Nikah" artikel dalam *Mimbar Hukum* No. 33 (Jakarta : Al Hikmah dan Ditbinbapera, 1977).
- Nurlaelawati, Euis, *Pernikahan Tanpa Pencatatan : Itsbat Nikah Sebuah Solusi ?*, *Jurnal Musawa*, Vol. 12 No. 2 (Juli, 2013).
- Nuruiddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2004).
- Oe, Mieta Djohan, *Itsbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan Indonesia*, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 8 No.2 (Juli, 2013).
- Penelitian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan Indonesia Research Foundation.

- Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, et al. "Perkembangan Ushul Fiqh Di Dunia Kontemporer." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 5.1 (2023). Doi: 10.21154/syakhsiyyah.v5i1.7065.
- Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, and Iffah Fathiah. "Itsbat Nikah Sebuah Upaya Mendapatkan Mengakuan Negara." *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 21–42. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i2.10064>.
- Pakarti, M. H. A., Utama, S. M., & Farid, D. (2023). Peran Hukum Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Poligami dalam Masyarakat Kontemporer. *At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 11(2), 36-43.
- Ramlah, *Legislasi Hukum Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan yang Tidak Tercatat Sebagai Wewenang Pengadilan Agama*, Jurnal Ilmiah, Vol. 15 No. 1 (Jambi : Universitas Batanghari, 2017).
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997). Rohman, Adi Nur, *Upaya Memantapkan Peraturan Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Hukum Sasana, Vol. 6 No. 1, (Juni, 2020).
- Salim, Nasruddin, *Itsbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis)*, dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam Nomor 62 Tahun XIV* (Jakarta : Al-Hikmah dan Ditbinbapera, 2004).
- Sanusi, Ahmad, *Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang*, Jurnal Ahkam, Vol. XVI No. 1 (Januari, 2016).
- Setiawan, Achmad Adib *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Wates (Studi Putusan Nomor : 003/Pdt.P/2012/PA. WT)*, Skripsi.2014.
- Siddik, Abdullah, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Tinta Mas Indonesia, 1991). Soekanto, Soerjono *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi* (Bandung : Remaja Karya, 1985).
- Sosroatmodjo, H. A. dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta : Bulan Bintang, 1996).
- Sururie, Ramdani Wahyu, *Polemik di Seputar Itsbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia*, *al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XI No. 2 (Desember, 2017).
- Syahuri, Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta : Prenada Media Group, 2013).
- Syaltut, Mahmud al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah (Mesir : Dar al-Qalam, 1966). *Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang*

Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

Zaidah, Yusna Itsbat Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama, Jurnal IAIN Antasari, diakses pada tanggal 8 Agustus 2021.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

## IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

\*Arfi Hilmianti<sup>1</sup>, Kartika Yusrina<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

\*Email: arfihilmianti79@gmail.com<sup>1</sup>, kartikarhina@gmail.com<sup>2</sup>

*Submitted: 25-9-2023*

*Accepted: 30-10-2023*

*Published: 5-11-2023*

### **Abstract**

*The Constitutional Court has handed down the decision No. 46/PUU-VIII/2010 which brings a new paradigm in the family law system in Indonesia. Acceptance of judicial review of Article 2 paragraph (2) and Article 43 of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage resulted in a decision stating that a child out of wedlock not only has a civil relationship with the mother and her mother's family, but also with her biological father as long as it can be proven by science and technology. The decision amends Article 43 paragraph 1 of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and reaped a lot of controversy. Most of the community stated that the decision legalized adultery. Therefore, the author raises the issue of the implications of the decision of the Constitutional Court no. 46/PUU-VIII/2010 on marriage law in Indonesia. The results of the discussion show that the decision has no effect on the provisions for registration of marriages as regulated in Article 2 paragraph (2) of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage. However, it has big implications for the position of children born out of wedlock. Children born out of wedlock have the same rights as legitimate children, namely having kinship relations with biological fathers, maintenance, marriage guardians, and inheritance. The type of research used is library research using normative-juridical and juridical-sociological approaches. Sources of data were extracted from written materials such as legal texts such as law books, statutory regulations, compilations of Islamic law and journals relevant to the problems the authors discussed.*

**Keywords:** *Decision No. 46/PUU-VIII/2010, Children out of wedlock, Implications of the decision*

### **Abstrak**

Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan No. 46/PUU-VIII/2010 yang membawa paradigma baru dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Pengabulan uji materi terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut menghasilkan putusan yang menyatakan bahwa anak di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi juga dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Putusan tersebut merubah Pasal 43 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menuai banyak kontroversi. Sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa putusan tersebut melegalisasi perzinahan. Oleh

karena itu, penulis mengangkat permasalahan tentang implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap hukum perkawinan di Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak memberikan pengaruh terhadap ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun memberikan implikasi yang besar terhadap kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan. Anak yang lahir di luar perkawinan mendapat hak yang sama dengan anak sah, yaitu mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologis, nafkah, wali nikah, dan waris. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan yuridis-sosiologis. Sumber data digali dari bahan-bahan tertulis seperti teks-teks hukum seperti buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, kompilasi hukum Islam dan jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang penulis bahas.

**Kata kunci:** Putusan No. 46/PUU-VIII/2010, Anak di luar perkawinan, Implikasi putusan.

## PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dan mempunyai keunggulan lebih jika dibandingkan dengan makhluk ciptaan yang lain. Salah satu ciptaan Allah adalah keturunan atau seorang anak yang akan menjadi generasi penerus orang tuanya. Status atau kedudukan anak sangatlah bervariasi, di antaranya yaitu anak kandung, anak angkat, anak susu, anak tiri, dan anak luar perkawinan. Masing-masing anak tersebut di atas berbeda dalam hal nasab, kewarisan dan wali nikah.<sup>1</sup> Islam memosisikan anak sebagai amanah yang harus dijaga, artinya segala bentuk hak yang dimiliki anak harus dilindungi dengan baik. Hak-hak anak diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat dalam BAB XIV tentang Pemeliharaan Anak dan BAB XV tentang Perwalian.<sup>2</sup> Selain itu, Pasal 172 dan 176 KHI mengatur pembagian waris dan Pasal 186 KHI mengatur hak waris anak luar perkawinan. Pasal 186 KHI menyatakan bahwa anak yang lahir di luar

---

<sup>1</sup> Rahmi, A., & Sakdul, S. (2016). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.

<sup>2</sup> Hamzani, A. I. (2015). Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 57-74.

perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.<sup>3</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menjadikan suasana hukum di Indonesia mengalami ketegangan. Putusan tersebut berkenaan dengan kedudukan anak luar kawin dan merubah Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” menjadi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.<sup>4</sup> Melalui putusan tersebut maka anak luar kawin mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah.

Dalam memutuskan permasalahan tersebut, tentunya telah melalui pertimbangan yang matang. Dan pertimbangan tersebut di antaranya:

1. Bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUP bukanlah faktor yang menentukan sahnya sebuah perkawinan;
2. Pencatatan perkawinan adalah kewajiban administratif bagi pasangan suami istri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan pertentangan dengan norma agama dan konsep hak waris di Indonesia. Norma agama menyatakan bahwa anak di luar perkawinan (anak zina) tidak berhak atas waris sebab anak tersebut tidak memiliki nasab secara de jure dengan ayah biologisnya.<sup>5</sup> Sementara menurut MK, anak di luar perkawinan termasuk anak zina berhak atas waris karena

---

<sup>3</sup> Maghfiroh, S. (2018). implikasi putusan mahkamah konstitusi nomor 46/puu-viii/2010 terhadap tunjangan anak luar kawin pegawai negeri sipil. *Novum: Jurnal Hukum*, 5(3), 129-138.

<sup>4</sup> Aziiz, C. I., Dirksen, A. G. N., & Atmadja, I. B. P. (2013). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Terhadap Kompilasi Hukum Islam. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*.

<sup>5</sup> Tanuraharja, G. N. (2015). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Bagian Waris Anak Luar Kawin (Doctoral dissertation, UAJY).

dianggap memiliki nasab dengan ayah biologis yang diakui secara de facto berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Majelis hakim konstitusi memiliki pertimbangan hukum lain yang mendorong adanya keharusan melindungi hak dan kedudukan seorang anak meskipun keabsahan perkawinan orang tuanya masih disengketakan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis, sedangkan dalam pencarian sumber data primer maupun sekunder penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* yang sumber-sumbernya didapatkan dari hasil tulisan seperti undang-undang, kompilasi hukum Islam, jurnal-jurnal yang sudah terpublikasi dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Setelah sumber data terkumpul maka dilakukan analisis data untuk menarik kesimpulan yang diinginkan dan sesuai dengan yang didapatkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia**

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat”. Dan Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah, bahkan menurut ayat (2) pasal tersebut jika perkawinan dilakukan tanpa adanya pengawasan dari pegawai pencatat nikah, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>6</sup> Akibat hukum dari perkawinan yang sah diantaranya adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi anak sah.<sup>7</sup> Anak sah menempati kedudukan yang paling tinggi di mata hukum dibandingkan dengan anak-anak dalam kelompok lain. Anak sah mendapatkan status yang terhormat di tengah-tengah masyarakat, dapat saling mewarisi dengan kedua orang tuanya,

---

<sup>6</sup> D.Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materik UU Perkawinan*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2012, hal.153.

<sup>7</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, Cetakan ke-Empat, hal. 248.

mendapatkan penamaan ayah dalam akta kelahirannya, perwalian dan lain sebagainya.

Perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum yang luas, diantaranya adalah selain memunculkan hubungan hukum antara suami dan istri, hal lain yang dapat muncul yaitu kewajiban orang tua terhadap anak dan sebaliknya. Dengan begitu maka terjaminlah hak-hak hukum bagi seorang istri, suami dan anak.<sup>8</sup> Seperti misalnya hak waris anak tidak akan hilang ketika orang tuanya meninggal dunia.

Akibat hukum dari sebuah perkawinan akan berbeda jika perkawinan dilaksanakan dengan tidak adanya pegawai pencatat nikah atau perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan. Perkawinan semacam itu dinyatakan tidak pernah terjadi dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum (*no legal protect*).<sup>9</sup> Perkawinan seperti ini dikenal oleh masyarakat dengan istilah nikah sirri, yaitu nikah yang dilakukan hanya berdasar pada hukum agama Islam. Dengan begitu, anak yang lahir dari hasil pernikahan sirri disebut dengan anak luar perkawinan atau bukan anak sah jika dilihat dari peraturan perundang-undangan sebagaimana diungkapkan dalam Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Adapun yang dimaksud perkawinan yang sah yaitu yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup>

Kedudukan anak yang lahir dari hasil perkawinan sirri dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut Undang-undang Perkawinan pada akhirnya mempunyai kedudukan yang sama dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU- VIII/2010. Putusan tersebut dilatarbelakangi atas pengajuan uji materil (*judicial review*) terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang disampaikan oleh Machica Mochtar yang ingin memperjelas status M Iqbal Ramadhan, yakni anaknya yang lahir dari

---

<sup>8</sup> Trihartini, D. (2018). IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM.

<sup>9</sup> H.M. Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, CV. Mandar Maju, Bandung, Cetakan 1, 2014, hal. 133.

<sup>10</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

hasil perkawinan sirri dengan seorang pria bernama Moerdiono.<sup>11</sup> Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak dan tidak mengabulkan uji materil terhadap Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dengan pertimbangan pasal tersebut sesuai dengan amanat negara untuk melindungi setiap warganya. Dengan begitu dapat diartikan bahwa ketentuan-ketentuan pencatatan dalam perkawinan merupakan ketentuan yang tidak berubah pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materil terhadap Pasal 43 ayat (1) dengan pertimbangan pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga bunyi pasal tersebut diubah menjadi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.<sup>12</sup> Anak luar kawin yang pada awalnya hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dibatalkan.<sup>13</sup> Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, anak luar kawin juga mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa “Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap hak, status dan kedudukan seorang anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinan kedua orang tuanya masih disengketakan”.<sup>14</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi ini sedikit banyaknya bisa dibaca dari tulisan Ketua Mahkamah Konstitusi, Moh. Mahfud MD. Menurutnya bisa jadi penyusun UUP bermaksud baik, yaitu untuk mencegah seorang laki-laki menikahi wanita secara sirri, juga

---

<sup>11</sup> Mustafa, A. D. (2016). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Kasus-Kasus Status Anak Luar Kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2014 (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).

<sup>12</sup> Ramadhita, R., & Farahi, A. (2016). Keadilan bagi anak luar kawin dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 8(2), 74-83.

<sup>13</sup> Rizqy, M. F. (2015). Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Perlindungan Hak Anak. *Jurnal Yuridika*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Mei, 30.

<sup>14</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-status-anak-luar-kawin-lt4f633ebb2ec36> diakses pada tanggal 15 April 2022 Pukul 20:16 WIB

bermaksud agar seorang wanita menolak dinikahi secara sirri.<sup>15</sup> Namun pada nyatanya, kasus nikah sirri masih ramai dipraktikkan oleh masyarakat dengan dalih diperbolehkan oleh agama dan sah secara agama. Padahal yang sah secara agama seharusnya tidak boleh mengorbankan anak yang dilahirkan.<sup>16</sup> Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UUP adalah tidak adil dan melanggar moralitas hukum Jelas Mahfud MD.

Ketentuan anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan ayah biologisnya berlaku bukan hanya bagi mereka yang melaksanakan praktik nikah sirri, melainkan berlaku juga untuk mereka yang kawin kontrak, kawin mut'ah, dan bahkan untuk mereka yang berzina. Putusan ini menuai kontroversi dan masyarakat menilai bahwa Mahkamah Konstitusi melegalisasi dan menghalalkan perbuatan zina, sebab anak dari hasil hubungan gelap dapat diakui secara hukum, artinya tidak ada bedanya antara anak yang lahir atas dasar ikatan perkawinan yang sah dengan anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah.<sup>17</sup> Mahkamah Konstitusi melalui Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi memberikan klarifikasi dan menegaskan "putusan Mahkamah Konstitusi semata-mata berupaya melindungi anak luar kawin yang tidak berdosa dan sama sekali bukan untuk membenarkan perbuatan zina. Legalisasi zina tidak ada sama sekali dalam putusan. Harus dipahami antara perzinahan dan memberikan perlindungan terhadap anak merupakan dua hal yang sangat berbeda." Ujar Fadlil.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, ada yang pro ada juga kontra, ada yang memberikan apresiasi dan ada juga yang memberikan kritik. Sebagian pendapat menyatakan bahwa putusan tersebut akan membawa perubahan hukum ke arah yang lebih baik dalam upaya perlindungan hak dan kedudukan anak. Satu diantara yang memberikan apresiasi adalah Komnas Perempuan karena sejalan dengan konstitusi dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk

---

<sup>15</sup> Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-Viii/2010. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 13-24.

<sup>16</sup> Jurjanih, A. H. (2021). Implikasi Hukum Keputusan MK 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(2), 152-166.

<sup>17</sup> Salma, S., Rahman, A., & Zainuddin, Z. (2023). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak di Luar Nikah Dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(3), 764-781.

Diskriminasi Terhadap Perempuan (UU No. 7 Tahun 1984). Lalu kemudian sepekan setelah putusan MK dibacakan, komisioner Komnas HAM, Saharuddin Daming memuji putusan Mahkamah Konstitusi sebagai “terobosan spektakuler” lewat artikel yang dibuatnya.

Sebaliknya, sebagian kalangan melayangkan kritik dan berkembang pemahaman bahwa putusan MK dinyatakan membuat repot pembagian waris dan telah merubah tatanan kehidupan umat islam yang selama ini berlaku. Dalam praktik yang sudah terjadi, anak luar kawin tidak saling mewarisi dengan ayah biologisnya. Jika anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya maka anak luar kawin menjadi ahli waris terhadap ayah biologisnya.<sup>18</sup> Lalu satu bulan setelah putusan MK, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa No. 11 Tahun 2012. MUI mengingatkan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, waris, wali nikah, nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. MUI juga mengingatkan bahwa pemerintah wajib melindungi anak zina dan mencegah terjadinya penelantaran.

Mahkamah Konstitusi telah membuat sebuah terobosan spektakuler dengan menyamakan kedudukan anak sah dengan anak luar perkawinan. Ketentuan anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan ayah biologisnya berlaku bukan hanya bagi mereka yang melaksanakan praktik nikah sirri, melainkan berlaku juga untuk mereka yang kawin kontrak, kawin mut’ah, dan bahkan untuk mereka yang berzina.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak memberikan pengaruh terhadap ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan begitu dapat diartikan bahwa ketentuan-ketentuan pencatatan dalam perkawinan merupakan ketentuan yang tidak berubah pasca putusan Mahkamah Konstitusi, artinya Mahkamah Konstitusi menolak dan tidak mengabulkan uji materil terhadap Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan. Sebaliknya Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materil terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan sehingga ketentuan kedudukan anak luar perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi mengalami perubahan dan memberikan

---

<sup>18</sup> Pahlefi, P. (2015). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/puu-viii/2010 terhadap Anak dari Perkawinan Siri. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 43313.

implikasi yang besar terhadap kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan. Anak yang lahir di luar perkawinan mendapat hak yang sama dengan anak sah, yaitu mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologis, mendapatkan nafkah, ayahnya dapat menjadi wali nikah, dan dapat saling mewarisi dengan ayah biologisnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aziiz, C. I., Dirksen, A. G. N., & Atmadja, I. B. P. (2013). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Terhadap Kompilasi Hukum Islam. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum.
- D.Y Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materik UU Perkawinan, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2012.
- Hamzani, A. I. (2015). Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jurnal Konstitusi, 12(1), 57-74.
- H.M. Anshary, Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, CV. Mandar Maju, Bandung, Cetakan 1, 2014,
- Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta, Bumi Aksara, Cetakan ke-Empat.
- Jurjanih, A. H. (2021). Implikasi Hukum Keputusan MK 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 6(2), 152-166.
- Maghfiroh, S. (2018). implikasi putusan mahkamah konstitusi nomor 46/puu-viii/2010 terhadap tunjangan anak luar kawin pegawai negeri sipil. Novum: Jurnal Hukum, 5(3), 129-138.
- Mustafa, A. D. (2016). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Kasus-Kasus Status Anak Luar Kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2014 (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- Pahlefi, P. (2015). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/puu-viii/2010 terhadap Anak dari Perkawinan Siri. Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 6(1), 43313.
- Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 13-24.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2016). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.
- Ramadhita, R., & Farahi, A. (2016). Keadilan bagi anak luar kawin dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 8(2), 74-83.
- Rizqy, M. F. (2015). Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Perlindungan Hak Anak. *Jurnal Yuridika*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Mei, 30.
- Salma, S., Rahman, A., & Zainuddin, Z. (2023). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak di Luar Nikah Dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(3), 764-781.
- Tanurahrja, G. N. (2015). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Bagian Waris Anak Luar Kawin (Doctoral dissertation, UAJY).
- Trihartini, D. (2018). IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

## PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN MELALUI MEDIASI: JALAN TERBAIK MENYELESAIKAN MASALAH

\*Burhan Latip<sup>1</sup>, Ahmad Muhajir<sup>2</sup>, Elly Lestari<sup>3</sup>, Muhammad Farid Hasan<sup>4</sup>

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

\*Email: [burhanlatip@gmail.com](mailto:burhanlatip@gmail.com)<sup>1</sup>, [amuhajir613@gmail.com](mailto:amuhajir613@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[ellylestari275@gmail.com](mailto:ellylestari275@gmail.com)<sup>3</sup>, [muhammadfaridhasab46@gmail.com](mailto:muhammadfaridhasab46@gmail.com)<sup>4</sup>

*Submitted: 23-09-2023*

*Accepted: 1-11-2023*

*Published: 6-11-2023*

### **Abstract**

*The division of inheritance does not always run smoothly. Many disputes occur between the heirs, both before and after the distribution of the inheritance. Disputes can be resolved by mediation, either out of court (non-litigation) or in court (litigation). Settlement of disputes over the division of inheritance by way of mediation is an alternative that can create a harmonious family atmosphere. Inheritance disputes can be resolved by mediation in court (litigation) because inheritance disputes are the absolute authority of the Religious Court. This research aims to find out the process of resolving inheritance disputes through the media. In this research using a qualitative method with a literature study approach, data is obtained from published studies and analyzed to obtain actual conclusions. The results showed that mediation provides many advantages for heirs compared to dispute resolution through the court. The advantages of the mediation process can strengthen the family relationship of the heirs and the dispute ends in a peaceful manner. The advantages that will be obtained, namely: First. Mediation can resolve disputes quickly, effectively and relatively cheaply compared to taking the dispute to court. Second. In the mediation process, the parties are not pressured by any party so that the outcome of the mediation is the agreement of the parties themselves. Third. Mediation produces an outcome that can end a dispute without causing hostility in the future.*

**Keywords:** *Heirs; Mediation; Deed of Peace.*

### **Abstrak**

Pembagian waris tidak selamanya berjalan lancar. Banyak sengketa yang terjadi di antara para ahli waris, baik sebelum pembagian maupun sesudah pembagian harta waris. Sengketa dapat diselesaikan dengan cara mediasi, baik mediasi di luar pengadilan (non litigasi) ataupun di pengadilan (litigasi). Penyelesaian sengketa pembagian harta waris dengan cara mediasi adalah alternative yang dapat menciptakan suasana keluarga tetap harmonis. Sengketa kewarisan dapat diselesaikan secara mediasi di Pengadilan (litigasi) dikarenakan sengketa waris merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa waris melalui media. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, data diperoleh dari penelitian-

penelitian yang sudah terpublikasi dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, mediasi banyak memberikan keuntungan bagi ahli waris dibandingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Keuntungan-keuntungan proses mediasi dapat mempererat hubungan keluarga ahli waris dan sengketa berakhir dengan cara damai. Keuntungan yang akan didapat, yakni: Pertama. Mediasi dapat menyelesaikan sengketa secara cepat, efektif dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan. Kedua. Pada proses mediasi, para pihak tidak mendapat tekanan dari pihak manapun sehingga hasil dari mediasi merupakan kesepakatan dari para pihak itu sendiri. Ketiga. Mediasi menghasilkan suatu hasil yang dapat mengakhiri suatu sengketa dengan tidak menimbulkan suatu permusuhan dikemudian hari.

**Kata kunci:** Ahli Waris; Mediasi; Akta Perdamaian.

## **PENDAHULUAN**

Sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam harus diselesaikan dengan suatu penyelesaian yang tepat sehingga tidak memutuskan hubungan keluarga dan tidak menyebabkan perselisihan atau perdebatan mengenai harta waris dikemudian hari. Terkait itu, menurut hukum positif Indonesia penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi.<sup>1</sup> Jalur litigasi mengarah pada hukum acara yang berlaku yang penyelesaiannya melalui pengadilan. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Ahli waris dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta waris.<sup>2</sup> Selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi) yang lazim dinamakan dengan Alternatif Dispute Resolution (ADR). Mediasi berdasarkan prosedurnya dibagi menjadi 2 bagian antara lain:

1. Mediasi yang dilakukan di luar pengadilan (Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999);
2. Mediasi yang dilakukan di pengadilan (Pasal 130 HIR / 154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008).

---

<sup>1</sup> Terok, K. I., Munawir, Z., & Lubis, A. A. (2021). Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 12-23.

<sup>2</sup> ARYA, K. (2015). *PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN DENGAN CARA MEDIASI OLEH HAKIM DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PADANG* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ANDALAS).

Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri dari atas dua pihak yang bersengketa maupun oleh lebih dari dua pihak (multiparties). Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Ada kalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (deadlock stalemate).<sup>3</sup> Situasi ini yang membedakan mediasi dari litigasi. Litigasi pasti berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum, berupa putusan hakim, meskipun penyelesaian hukum belum tentu mengakhiri sebuah sengketa karena ketegangan diantara para pihak masih berlangsung dan pihak yang kalah selalu tidak puas.<sup>4</sup>

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan itikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka.<sup>5</sup> Keinginan dan itikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya.

#### **METODE PENELITIAN**

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, sedangkan data primer dan skunder didapatkan dari studi kepustakaan, data primer seperti undang-undang yang mengatur sengketa waris dan lain sebagainya, sedangkan data sekunder adalah data pendukung yang didapatkan dari naskah-naskah yang sudah terpublikasi di jurnal nasional bereputasi tinggi. Dan terakhir analisis data dilakukan setelah seluruh elemen data-data terkumpul kemudian dikelompokkan sesuai datanya dan terakhir menarik kesimpulan yang sebenarnya.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Pengertian Mediasi**

Pengertian mediasi menurut beberapa ahli resolusi konflik, di antaranya Laurence Bolle menyatakan bahwa mediasi merupakan suatu proses yang dilakukan para pihak untuk mencari kesepakatan yang

---

<sup>3</sup> Ilham, R. F., & Suhasti, E. (2017). Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA. Yk. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 9(1), 67-86.

<sup>4</sup> Visiastri, F. H., & Ro'fah, S. (2016). Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNDIP).

<sup>5</sup> Talib, I. (2013). Bentuk putusan penyelesaian sengketa berdasarkan mediasi. Lex et Societatis, 1(1).

dibantu oleh mediator sebagai pihak ketiga.<sup>6</sup> Garry Goopaster (sic: Gary Goodpaster) mendefinisikan mediasi sebagai proses negosiasi<sup>7</sup> dalam memecahkan masalah di mana pihak ketiga bersifat netral (imparsial) dalam membantu para pihak menentukan kesepakatan perjanjian yang memuaskan.<sup>8</sup> Definisi mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa, “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.”<sup>9</sup> Beberapa definisi mediasi yang telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah salah satu proses penyelesaian konflik di mana para pihak yang berselisih bersama-sama berinisiatif mencari kesepakatan dengan dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator yang bersifat netral atau tidak memihak untuk mengakomodir kebutuhan mereka, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan pihak yang bersengketa yang akan memudahkan proses mediasi.<sup>10</sup> Dengan adanya mediasi dapat membawa para pihak pada kesepakatan yang saling menguntungkan karena tidak ada pihak yang merasa menang atau kalah (win-win solution). Mediasi dapat diterapkan dalam sengketa perdata baik dalam wilayah hukum keluarga, waris, perbankan, kontrak, atau bisnis.

### **Kelebihan Mediasi**

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. mediasi dapat memberikan sejumlah keunggulan/kelebihan, antara lain:

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan.

---

<sup>6</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Salemba Humanika, 2013) hlm. 4.

<sup>7</sup> Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain.

<sup>8</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, hlm. 5. Menurut Wirawan mediasi adalah proses manajemen konflik yang dilakukan para pihak yang terlibat konflik untuk bernegosiasi mencari kesepakatan bersama dengan dibantu oleh mediator. Selengkapnya lihat Wirawan, *Konflik dan manajemen Konflik Teori, Aplikasi dan Penelitian* (Jakarta: Salemba Humanika, 2013), hlm. 200.

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016

<sup>10</sup> Hasanah, U., Anam, A., & Hamzah, M. A. (2020). Kekuatan Mengikat Mediasi Penyelesaian Sengketa Waris Masyarakat Madura. *Arena Hukum*, 13(2), 300-313.

2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
5. Mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi sulit diprediksi dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan.

Kelebihan mediasi sangat jauh berbeda dengan penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam proses litigasi. Penyelesaian sengketa secara non litigasi banyak memberikan keuntungan bagi ahli waris dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta waris. Para ahli waris dalam menyelesaikan sengketa waris lebih tepat apabila memilih jalur non litigasi, yakni dengan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa pembagian harta waris.<sup>11</sup> Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi tidak memberikan suatu manfaat dalam sengketa pembagian sengketa waris ini karena sengketa ini menyangkut hubungan kekeluargaan. Pada sengketa ini ahli waris tidak hanya menyelesaikan sengketa pembagian harta waris tersebut tetapi juga mempertahankan tali silaturahmi dan menjaga harmonisasi dengan Ahli waris lainnya. Pada hukum waris Islam menekankan bahwa suatu sengketa waris harus diselesaikan secara musyawarah dan tidak merusak hubungan keluarga.<sup>12</sup>

### **Hal Yang Harus Dilakukan Para Pihak Yang Bersengketa**

---

<sup>11</sup> Hasanah, U., Anam, A., & Hamzah, M. A. (2020). Kekuatan Mengikat Mediasi Penyelesaian Sengketa Waris Masyarakat Madura. *Arena Hukum*, 13(2), 300-313.

<sup>12</sup> Asnur, A. M. (2017). Peranan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas IB. UIN Alauddin.

Penyelesaian secara damai merupakan jalan yang terbaik bagi semua pihak, penggunaan jalur litigasi yang panjang dan berbelit-belit pada akhirnya hanya sebagai sarana untuk menunjukkan sikap egois semata. Para pihak yang tetap berkeras menginginkan agar penyelesaiannya diputuskan oleh pengadilan biasanya mengandung konflik non hukum di luar pokok sengketanya, misalnya diantara para pihak terlibat konflik emosional, dendam dan sentimen pribadi. Hal inilah yang sering mengemuka menjadi dinding penghalang terjadinya perdamaian di antara para pihak.<sup>13</sup>

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat sukarela atau pilihan. Pada konteks mediasi di pengadilan ternyata pengadilan bersifat wajib. Hal ini mengandung arti proses mediasi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan harus terlebih dahulu dilakukan penyelesaiannya melalui perdamaian. Pihak-pihak yang bersengketa di muka pengadilan terlebih dahulu harus menyelesaikan persengketaannya melalui perdamaian atau perundingan dengan menyelesaikan persengketaannya melalui perdamaian atau perundingan dengan dibantu mediator.<sup>14</sup> Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa: “Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator”.<sup>15</sup>

Tidak ditempuhnya proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut merupakan suatu pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg sehingga mengakibatkan putusan atas perkara yang bersangkutan menjadi batal demi hukum. Hal ini juga berkaitan dengan kewajiban hakim agar dalam pertimbangannya

---

<sup>13</sup> D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 69

<sup>14</sup> D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 71

<sup>15</sup> Asnur, A. M. (2017). Peranan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas IB. UIN Alauddin.

putusannya menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.<sup>16</sup>

Mediasi yang dilakukan oleh para ahli waris akan menghasilkan suatu kesepakatan atas sengketa yang dialami oleh ahli waris. Ahli waris yang bersengketa akan mengukuhkan hasil dari kesepakatan yang telah disepakati dalam proses mediasi untuk mendapatkan kekuatan hukum dan dapat mengikat bagi para ahli waris. Hal ini diatur dalam Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyatakan bahwa:

1. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
2. Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
3. Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat itikad tidak baik.
4. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.
5. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

Peranan hakim dalam usaha menyelesaikan perkara tersebut secara damai adalah sangat penting. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat baik bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan. Apabila hakim berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak maka dibuat akta perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk menaati isi dari akta perdamaian tersebut. Terkait akta perdamaian tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu yakni dibuat oleh hakim maka bisa disebut sebagai akta otentik. Akta otentik terutama memuat keterangan dari seseorang pejabat yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat dihadapannya. Terkait itu akta perdamaian merupakan bukti bagi para pihak bahwa sengketa antara para pihak sudah selesai sama

---

<sup>16</sup> Sigli, M. S. A. Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi di.

sekali dengan jalan damai dan disaksikan pula oleh hakim yang memeriksa perkara para pihak.<sup>17</sup>

### **Akta Perdamaian Untuk Mendapat Kepastian Hukum.**

Bahkan dengan dikuatkan kesepakatan damai dalam akta perdamaian maka kesepakatan perdamaian itu memiliki kekuatan eksekutorial atau memiliki kekuatan hukum sama dengan putusan pengadilan.<sup>18</sup> Setelah kesepakatan perdamaian yang telah dibuat oleh para ahli waris dikukuhkan menjadi akta perdamaian maka akta perdamaian tersebut mengikat terhadap ahli waris. Ahli waris wajib menaati akta perdamaian yang telah dikukuhkan oleh hakim. Akta perdamaian tersebut berisikan kesepakatan diantara para ahli waris mengenai sengketa pembagian harta waris, dengan kata lain, sengketa pembagian harta waris tersebut telah berakhir karena munculnya akta perdamaian merupakan akhir dari sengketa pembagian harta waris.

Terkait pengukuhan kesepakatan perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan menjadi akta perdamaian di atur dalam Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyatakan bahwa:

- (a) Para pihak dengan bantuan mediator bersertifikasi yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
- (b) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.
- (c) Hakim dihadapan para pihak hanya akan mengeluarkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Sesuai kehendak para pihak;
  - b. Tidak bertentangan dengan hukum;
  - c. Tidak merugikan pihak ketiga;
  - d. Dapat dieksekusi;
  - e. Dengan itikad baik.

---

<sup>17</sup> Victor M.Situmorang, *Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata*.(Jakarta: Rineka Cipta,1993), hlm.34.

<sup>18</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan: dalam teori dan praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),hlm.206

Ahli waris yang menggunakan mediasi di luar pengadilan wajib melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan untuk mengukuhkan kesepakatan damai yang di sepakati menjadi akta perdamaian.

### **KESIMPULAN**

Maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang sangat efektif dalam sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam. Mediasi banyak memberikan keuntungan bagi ahli waris dibandingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Keuntungan-keuntungan proses mediasi dapat memperlancar hubungan keluarga ahli waris dan sengketa berakhir dengan cara damai. Keuntungan yang akan didapat, yakni: Pertama. Mediasi dapat menyelesaikan sengketa secara cepat, efektif dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan. Kedua. Pada proses mediasi, para pihak tidak mendapat tekanan dari pihak manapun sehingga hasil dari mediasi merupakan kesepakatan dari para pihak itu sendiri. Ketiga. Mediasi menghasilkan suatu hasil yang dapat mengakhiri suatu sengketa dengan tidak menimbulkan suatu permusuhan dikemudian hari.

Selain itu, mediasi yang dilakukan oleh para ahli waris akan menghasilkan suatu kesepakatan atas sengketa yang dialami oleh ahli waris. Ahli waris yang bersengketa akan mengukuhkan hasil dari kesepakatan yang telah disepakati dalam proses mediasi untuk mendapatkan kekuatan hukum dan dapat mengikat bagi para ahli waris. Menurut pasal 17 huruf e Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Apabila mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan maka pengukuhan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian yaitu dengan cara mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Apabila proses mediasi dilakukan melalui di luar pengadilan maka ahli waris mengajukan surat gugatan kepada pengadilan agama yang disertai dengan kesepakatan perdamaian guna pengukuhan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Arya, K. (2015). *Penyelesaian Sengketa Kewarisan Dengan Cara Mediasi Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Kelas Ia Padang* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).

- Asnur, A. M. (2017). Peranan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas IB. UIN Alauddin.
- D.Y Witanto, Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang
- Hasanah, U., Anam, A., & Hamzah, M. A. (2020). Kekuatan Mengikat Mediasi Penyelesaian Sengketa Waris Masyarakat Madura. *Arena Hukum*, 13(2), 300-313.
- Ilham, R. F., & Suhasti, E. (2017). Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA. Yk. Al-Ahwal: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 67-86.
- Kaban, M. (2016). Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo.
- Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016
- Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan: dalam teori dan praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Sigli, M. S. A. *Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi di*.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Salemba Humanika, 2013).
- Talib, I. (2013). Bentuk putusan penyelesaian sengketa berdasarkan mediasi. *Lex et Societatis*, 1(1).
- Terok, K. I., Munawir, Z., & Lubis, A. A. (2021). Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 12-23.
- Victor M.Situmorang, *Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata*.(Jakarta: Rineka Cipta,1993).
- Visiastri, F. H., & Ro'fah, S. (2016). *Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNDIP)*.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

## Perkembangan Hukum Islam Pasca Periode Taqlid (Kemapanan Mazhab)

\*Muhammad Maisan Abdul Ghani<sup>1</sup>, Ghina Ulpah<sup>2</sup>, Muhammad  
Husni Abdulah Pakarti<sup>3</sup>, Diana Farid<sup>4</sup>

<sup>1,2</sup>Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

<sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Bandung

<sup>4</sup>STAI Darul Arqam Muhammadiyah Garut

\*Email: [maisammuhammad@gmail.com](mailto:maisammuhammad@gmail.com)<sup>1</sup>, [ghinaulpah@gmail.com](mailto:ghinaulpah@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[husnipakarti@umbandung.ac.id](mailto:husnipakarti@umbandung.ac.id)<sup>3</sup>, [dianafarid@staidamgarut.ac.id](mailto:dianafarid@staidamgarut.ac.id)<sup>4</sup>

**Submitted: 6-10-2023**

**Accepted: 7-11-2023**

**Published: 7-11-2023**

### Abstract

Islamic law experienced dullness and decline after the period of taqlid. However, that period disappeared after Muslims sought a solution so as not to be left behind from the West which was increasingly advanced while Islam was the opposite. The revolution of Islamic thought was present during the progress of Islam after blind taqlid, spearheaded by Islamic thinkers of his time, such as Abdul, Sheikh Muhammad as-Sirhindi, Sayyid Ahmad Syahid, Muhammad Abdul Wahab and so on, which made Islamic law and Islamic thought advance again. This research aims to analyze the development of Islamic law after the taqlid period. This research uses a qualitative method with a literature study approach as a data search process. Primary and secondary data are obtained from books, electronic journal manuscripts that have been published in journals that have national and international reputations related to the development of Islamic law during the taqlid period. After the data has been obtained, data analysis is carried out to find answers to the problems raised and after that the real conclusion is drawn. The results showed that Islamic law experienced a period of development, one of which is called the Awakening period which began in the second part of the 19th century until now, with the central figures being Jalaluddin Al-Afghani (1839-1897) and Muhammad Abduh (1849-1905). Their thoughts were heavily influenced by those of Ibn Taymiyyah (1263-1328). The first characteristic is the call to establish Pan Islamism and make comprehensive changes to the Islamic world, especially in the field of utilizing reason over the Qur'an and Sunnah and at the same time releasing ties from the shackles of the madhhab. Mazhab is something common, but excessive bigotry against the mazhab is something that perishes and destroys. Second, the approach to Islamic law through Mazhab Comparison, both the Shafi'i, Maliki, Hanafi and Hambali madhabs plus the Shi'a Mazhab. Comparisons are even made with Western legal systems and other laws. Third, it is characterized by considerable attention from the European and Western world in general to study Islamic law so that they make Islamic law an official subject in the Faculty of Law. Fourth, from the development of Islamic law is the tendency in Muslim countries to return to Islamic Law as seen in the Middle East and in Southeast Asia. Even if the country is not an Islamic state, the law applied in it is Islamic law.

**Keywords:** *Thought, Islamic law, periodization.*

### **Abstrak**

Hukum Islam mengalami kejumudan dan kemunduran setelah periode taqlid. Akan tetapi periode itu pun hilang setelah umat Islam mencari solusi agar tidak tertinggal dari barat yang semakin maju sedangkan Islam sebaliknya. Revolusi pemikiran Islam hadir pada masa kemajuan Islam pasca taqlid buta, dengan dipelopori tokoh-tokoh pemikir Islam pada masanya, seperti Abdul Syekh Muhammad as-Sirhindi, Sayyid Ahmad Syahid, Muhammad Abdul Wahab dan lain sebagainya, yang membuat hukum Islam dan pemikiran Islam maju kembali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan hukum Islam pasca periode taqlid. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan sebagai proses pencarian data. Data primer dan sekunder didapatkan dari buku-buku, naskah jurnal elektronik yang sudah terpublikasikan dalam media jurnal yang memiliki reputasi Nasional dan Internasional terkait perkembangan hukum Islam pada masa taqlid. Telah data diperoleh maka dilakukanlah analisis data untuk mencari jawaban dari permasalahan yang di angkat dan setelah itu ditarik kesimpulan yang sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Hukum Islam mengalami periode perkembangan yang salah satunya adalah disebut dengan periode Kebangkitan yang dimulai pada bagian kedua abad ke 19 sampai dengan saat ini, dengan tokoh sentralnya adalah Jalaluddin Al-Afghani (1839-1897) dan Muhammad Abduh (1849-1905). Pikiran-pikiran kedua tokoh ini sangat dipengaruhi oleh Pemikiran Ibnu Taimiyah (1263-1328). Ciri pertama adanya ajakan untuk mendirikan Pan Islamisme dan melakukan perubahan menyeluruh terhadap dunia Islam khususnya di bidang pendayagunaan akal atas Al-Qur'ân dan Sunnah dan sekaligus melepaskan ikatan dari belenggu mazhab. Bermazhab adalah sesuatu yang biasa, akan tetapi kefanatikan yang berlebihan terhadap mazhab adalah sesuatu yang binasa dan membinasakan. Kedua, pendekatan hukum Islam melalui Perbandingan Mazhab baik mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi maupun Hambali ditambah lagi dengan Mazhab Syi'ah. Perbandingan bahkan dilakukan dengan sistem hukum Barat dan hukum-hukum lainnya. Ketiga, ditandai dengan perhatian yang cukup besar dari dunia Eropa dan Barat pada umumnya untuk mempelajari hukum Islam sehingga mereka menjadikan hukum Islam sebagai mata kuliah resmi di Fakultas-Fakultas Hukum. Keempat, dari perkembangan hukum Islam ini adalah adanya kecenderungan pada negeri-negeri berpenduduk muslim untuk kembali kepada Hukum Islam seperti yang terlihat di Timur Tengah dan di Asia Tenggara. Kalaupun negaranya tidak negara Islam, akan tetapi hukum yang diterapkan di dalamnya adalah hukum Islam.

**Kata Kunci:** Pemikiran, hukum Islam, periodisasi

## **PENDAHULUAN**

Hukum Islam dalam perkembangannya mengalami kemajuan serta kelesuan. Setelah berabad-abad lesu, pemikiran Islam bangkit kembali. Ini terjadi pada bagian kedua abad ke-19. Kebangkitan kembali pemikiran Islam tersebut timbul sebagai reaksi terhadap sikap taqlid yang telah membawa kemunduran hukum Islam. Muncullah gerakan-

gerakan baru di antara gerakan-gerakan para ahli hukum yang menyarankan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Gerakan ini dalam dalam kepustakaan disebut gerakan salaf (salafiyah) yang ingin kembali pada kemurnian agama islam di zaman salaf (permulaan), generasi awal dahulu. Sebagai reaksi terhadap sikap taqlid diatas, sesungguhnya pada periode kemunduran itu sendiri telah muncul beberapa ahli yang ingin tetap melakukan ijtihad.<sup>1</sup>

Meskipun pada periode tertentu apa yang kita kenal dengan masa taklid, ijtihad tidak diperbolehkan, tetapi pada masa periode tertentu pula (kebangkitan atau pembaruan), ijtihad mulai dibuka kembali. Karena tidak bisa dipungkiri, ijtihad adalah suatu keharusan, untuk menanggapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks. Tidak semua hasil ijtihad merupakan pembaruan bagi ijtihad yang lama sebab ada kalanya hasil ijtihad yang baru sama dengan hasil ijtihad yang lama. Bahkan sekalipun berbeda hasil ijtihad baru tidak bisa mengubah status ijtihad yang lama. Hal itu seiring dengan kaidah ijtihad yang tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad pula. Berdasarkan pelaksanaan ijtihad bahwa sumber hukum Islam menuntun umat Islam untuk memahaminya. Adapun sumber hukum Islam yang disepakati jumhur ulama adalah al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas.

Selain itu, fenomena-fenomena yang muncul pada akhir abad ke-13 H merupakan suatu wujud kesadaran dari kebangkitan hukum Islam. Bagi mayoritas pengamat, sejarah kebangkitan dunia Islam pada umumnya dan hukum Islam khususnya, terjadi karena dampak Barat. Mereka memandang Islam sebagai suatu massa yang semi mati yang menerima pukulan-pukulan yang destruktif atau pengaruh-pengaruh yang formatif dari barat. Fase kebangkitan kembali ini merupakan fase meluasnya pengaruh barat dalam dunia Islam akibat kekalahan-kekalahan dalam lapangan politik yang kemudian diikuti dengan bentuk-bentuk benturan keagamaan dan intelektual melalui berbagai saluran yang beraneka ragam tingkat kelangsungan dan intensitasnya. Periode kebangkitan ini berlangsung mulai sejak abad ke 19, yang merupakan kebangkitan kembali umat islam, terhadap periode sebelumnya, periode ini ditandai dengan gerakan pembaharuan pemikiran yng kembali kepada kemurnian ajaran islam.

## **METODE PENELITIAN**

---

<sup>1</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990) hlm 197.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan sebagai proses pencarian data. Data primer dan sekunder didapatkan dari buku-buku, naskah jurnal elektronik yang sudah terpublikasikan dalam media jurnal yang memiliki reputasi Nasional dan Internasional terkait perkembangan hukum Islam pada masa taqlid. Telah data diperoleh maka dilakukanlah analisis data untuk mencari jawaban dari permasalahan yang di angkat dan setelah itu ditarik kesimpulan yang sebenarnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Keadan Hukum Islam pada Masa Kebangkitan Kembali (Abad 19-Sekarang)**

Islam dianugerahkan kepada makhluk hidup khususnya manusia sebagai ajaran universal yang memberikan suatu petunjuk kepada umat untuk dapat mengangkat harkat, derajat dan martabatnya, dan salah satu cara yang harus dilakukan adalah melalui penelaahan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan berfungsi sebagai alat untuk membedah fenomena alam yang tidak diketahui oleh manusia, sehingga memerlukan suatu pemberdayaan akal yang maksimal. Dari pemberdayaan akal secara maksimal, maka pengetahuan baru tentang alam dan seisinya dapat tercipta dan tanggung jawab cendekia muslim terhadap perkembangan keilmuan Islam.

Fenomena-fenomena yang muncul pada akhir abad ke-13 H merupakan suatu wujud kesadaran dari kebangkitan hukum Islam. Bagi mayoritas pengamat, sejarah kebangkitan dunia Islam pada umumnya dan hukum Islam khususnya, terjadi karena dampak Barat. Mereka memandang Islam sebagai suatu massa yang semi mati yang menerima pukulan-pukulan yang Setelah Mengalami kelesuan, kemunduran beberapa abad lamanya, pemikiran Islam bangkit kembali. Hal ini terjadi karena reaksi terhadap sikap taqlid yang telah membawa kemunduran hukum Islam. Menyadari akan kemunduran dan kelemahan yang disebabkan oleh kaum penjajah Barat itu, maka pada awal abad XIII H, timbullah ide-ide, usaha-usaha dan gerakan-gerakan pembebasan diri dan ilmu pengetahuan Islam dari penjajah dan pengaruh barat, merasa perlu mengadakan pembaharuan yang universal, meliputi bidang pendidikan, social, politik, ekonomi, militer dan lain sebagainya di dunia Islam. destruktif atau pengaruh-pengaruh yang formatif dari barat. Fase kebangkitan kembali ini merupakan fase meluasnya pengaruh barat dalam dunia Islam akibat kekalahan-kekalahan dalam lapangan politik yang kemudian diikuti dengan bentuk-bentuk benturan keagamaan dan intelektual melalui berbagai saluran yang beraneka ragam tingkat

kelangsungan dan intensitasnya. Periode kebangkitan ini berlangsung mulai sejak abad ke 19, yang merupakan kebangkitan kembali umat islam, terhadap periode sebelumnya, periode ini ditandai dengan gerakan pembaharuan pemikiran yng kembali kepada kemurnian ajaran islam.

Menurut Dr. Rarrouq, keharusan kebangkitan fiqh bukan sekedar kebutuhan sejarah tetapi bahkan kebutuhan fiqh itu sendiri. Ini berarti, mengabaikan fiqh dari perkembangannya sama artinya dengan mengabaikannya dalam kehancuran. Karena perkembangan merupakan kebutuhan dari keberadaan dirinya. Seperti itu pula yang kita lihat dalam era kejumudan dan kebekuan fiqh. Fiqh tidak mampu lagi memberikan jawaban-jawaban atas kebutuhan dan permasalahan-permasalahan baru yang muncul dalam dunia Islam, bahkan yang lebih tragis, ia mengalami kristalisasi sebagai akibat hancurnya bangunan masyarakat Islam. Meskipun semua sepakat bahwa kebekuan fiqh itu telah melahirkan realitas baru dalam alam pikir Islam berupa krisis pemikiran dan krisis hukum, namun terjadi perbedaan yang cukup tajam dalam usaha menemukan penyelesaiannya. Perbedaan tersebut kemudian berkembang dalam wujud pemikiran dikalangan ulama' dan fuqaha sejak akhir abad ke – 14 H hingga sekarang ini. Menurut para ulama dan fuqoha ada empat pola utama yang menonjol pada saat kebangkitan ilmu fiqh, yaitu:

- a. *Modernisme*, pola pemikiran ini dipelopori oleh sejumlah pemikir dan sarjana muslim, pendukung pola ini mendakwakan bahwa fiqh Islam tidak lagi mampu merespon berbagai perkembangan baru yang muncul dari multidimensionalitas kebutuhan dan kepentingan manusia yang kini cenderung lebih kritis akibat keluasan informasi dan pengalaman. Gagasan utama pendukung pola ini, untuk mengimbangi dan menjawab tantangan-tantangan baru kita harus berani meninggalkan fiqh yang sudah ada dan membangun fiqh baru yang kontekstual.
- b. *Survivalisme*, pendukung pola ini bercita-cita mebangun pemikiran fiqh dengan berpijak pada mazhab-mazhab fiqh yang sudah ada. Keluasan tesarwah fiqhyah, menurut pendukung pola ini harus di kembangkan. Hingga sampai saat ini.
- c. *Tradisionalisme*, pendukung pola ini menekankan keharusan kembali kepada Al-qur'an dan As-sunnah. Satu hasl yang menarik dari cita-cita pola ini adalah penolakannya yang sangat keras terhadap ikhtilaf atau perbedaan pendapat. Mereka menolak bahwa ikhtilaf umat merupakan rahmat. Persoalan

ikhtilaf ini, menurut mereka harus dirujuk pada pada hadis, bukan pada pendapat-pendapat para imam mazhab.

- d. *Neo-survivalisme*, pola terakhir ini disebut neo-survivalisme, kerana para pendukungnya selain menawarkan fiqh pengembangan juga menampakkan konsennya yang besar terhadap kepedulian social. Karenanya, dalam banyak hal, mereka mengajukan suatu pendekatan transformative dalam memahami fiqh dan upaya mencari relefansinya dengan persoalan-persoalan kekinian.<sup>2</sup>

Indikasi kebangkitan fiqh pada zaman ini dapat dilihat dari dua aspek, *pertama* pembahasan fiqh Islam, *kedua* kodifikasi hukum Islam.

### 1. Fiqh Islam

Bermulanya zaman ini pada akhir tahun ketiga belas Hijrah ketika zaman pemerintahan kerajaan Utshmaniah. Pada ketika itu, kerajaan Utshmaniah telah menggunakan fiqh sebagai satu undang-undang dan dijadikan dalam bentuk akta dan amandemen. Para hakim menggunakannya sebagai rujukan di dalam menjalankan proses penghakiman. Ia dijadikan sebagai ganti kepada kaedah lama yaitu dengan merujuk kepada kitab-kitab fiqh di dalam mazhab yang satu. Tugas ini diberikan kepada segolongan ulama besar diketuai oleh Menteri Keadilan untuk membentuk satu undang-undang dalam urusan peradaban.<sup>3</sup> Pekerjaan tersebut diselesaikan oleh pihak Lujnah pada tahun 1285-1293 H, bersamaan tahun 1869-1876 M. Para ulama telah menyusun 1851 akta yang terkandung di dalam 16 buku yang diambil daripada fiqh Hanafi dengan memilih perkara yang terbaik seiring dengan perubahan zaman dan juga yang mendatangkan kebaikan kepada manusia.<sup>4</sup> Himpunan akta-akta dinamakan ini sebagai *Majallah alAhkam al-'Adliah* dan dijadikan sebagai perlembagaan negara. Ia digunakan pada zaman pemerintahan Kerajaan Utshmaniah sehingga dihentikan penggunaannya selepas kejatuhan kerajaan Utshmaniah. Majallah ini dibagi kepada beberapa fasal seperti berikut; Jual beli, sewaan, kafalah, hiwalah, pajak gadai, amanah, hibah

---

<sup>2</sup> Mun'im A Sirrry, *Sejarah Fiqh Islam abad: Risalah Gusti* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1995) hlm 153.

<sup>3</sup> Wasik, A. (2016). Korelasi Interaksi Sosial Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, 14(1), 31-48.

<sup>4</sup> Fitriyani, F. (2010). Organisasi Islam dan pengembangan hukum Islam di Indonesia. *Al-Ulum*, 10(1), 73-90.

(anugerah), rompak dan pencurian, paksaan, syuf'ah, jenis-jenis syarikat, wakalah, sulhu (rundingan), Iqrar, dakwaan, keterangan, dan kehakiman.<sup>5</sup>

Pada mukadimah kitab ini, dimulakan dengan fasal permulaan, mengandungi sejumlah kaedah-kaedah *kulliyah* berjumlah 77 kaedah. Kemudian berlaku banyak perubahan pada undang-undang tersebut dan ada juga yang dibuang dan digantikan dengan undang-undang lain pada tahun 1880 Masihi. Selepas itu terdapat undang-undang lain yang digazetkan di negara-negara Islam lain. Sebahagian besarnya disusun berkenaan dengan *al-Ahwal al-Syaksiyyah* atau undang-undang keluarga yang dikuatkan dengan fiqh Islam tanpa disempitkan dengan mazhab-mazhab tertentu. Negara Turki merupakan negara pertama yang mengeluarkan undang-undang berkenaan dengan undang-undang keluarga dengan nama *Qanun Huquq al-A'ilah* (undang-undang hak-hak kekeluargaan) dan dikeluarkan pada tahun 1917. Pada tahun tersebut diresmikan Undang-undang Hukum Keluarga menggunakan prinsip *Talfiq* dan *Tahayyur* (Menggabungkan beberapa pendapat kemudian dirumuskan satu hukum yang sesuai dengan kemaslahatan dan perkembangan semasa). Undang-undang tersebut disebut *The Ottoman Law of Family Rights*.

Pada zaman ini para ulama memberikan perhatian yang sangat besar terhadap fiqh Islam, baik dengan cara menulis buku ataupun mengkaji. Sehingga fiqh Islam bisa mengembalikan kegemilangannya melalui tangan para ulama', menjahui metode yang rumit dan menyusahkan, menggunakan konsep ilmiah dengan kajian yang mendalam dan terfokus.<sup>6</sup> Apabila kita ingin menuliskan beberapa indikasi kebangkitan fiqh Islam pada zaman ini dari aspek sistem kajian dan penulisan, dapat dirincikan sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Memberikan perhatian khusus terhadap kajian mazhab-mazhab dan pendapat-pendapat fiqhiyah yang sudah diakui tanpa ada perlakuan khusus antara satu mazhab

---

<sup>5</sup> Alfian, M. (2020). Pembaharuan dan Progresif dalam Eksistensi Pembinaan Hukum Islam Serta Pranata Sosial. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 1(1), 1-20.

<sup>6</sup> Rasyad Hasan Kholil, *Tarikh Tasyri : Sejarah Legislasi Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Dr. Nadirsyah Hawari, (M.A. Jakarta: Amzah, 2009) hlm 154.

<sup>7</sup> Nur, S. (2007). *Ilmu Fiqih: Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*. Tafakur.

dengan mazhab lain. Penguasa pada zaman ini berpegang kepada mazhab tertentu dalam ber-taqlid dan qadha', serta memaksa rakyatnya untuk mengikuti mazhab tertentu seperti yang dilakukan oleh Dinasti Ayyubiyah ketika mereka mambatasi kurikulum Al-Azhar hanya dengan mazhab Syi'ah.

- b. Memberikan perhatian khusus terhadap kajian fiqh tematik. Pada zaman ini, kajian fiqh sudah beralih pada kajian kitab-kitab fiqh klasik yang tidak memuat rumus dan kejumudan.
- c. Memberikan perhatian khusus terhadap fiqh komparasi. Pada masa ini para peneliti fiqh lebih focus ke kajian fiqh komparasi. Metode ini memiliki kelebihan, yakni dapat memunculkan teori-teori umum dalam fiqh Islam dan teori baru seperti teori akad, kepemilikan, harta, dan pendayagunaan hak yang tidak proposional serta yang lainnya yang dapat kita lihat dari hasil karya ilmiah. Dalam muktamar internasional tentang perbandingan UU yang dilaksanakan di lohre tahun 1931, kemudian 1937, dan konfrensi Advokasi Internasional tahun 1948, para penulis menyatakan, “ Fiqh Islam memiliki nilai perundang-undangan yang tinggi dan tidak bisa ditandingi sehingga harus dijadikan sumber perundang-undangan *civil*, semua prinsipnya bisa mewujudkan peradaban dan kemajuan, lebih mampu dari perundang-undangan lain dalam memenuhi kebutuhan umat manusia, merealisasikan kemaslahatan bangsa, mudah dirujuk dan dikaji serta diambil produk hukumnya”.
- d. Mendirikan lembaga-lembaga kajian ilmiah dan menerbitkan ensiklopedi fiqh. Diantara indikasi kebangkitan fiqh pada zaman ini adalah didirikannya beberapa lembaga kajian diberbagai negeri Islam dan terbitnya beberapa insiklopedi fiqh.<sup>8</sup>

## 2. Kodifikasi Hukum Fiqh

Kodifikasi adalah upaya mengumpulkan beberapa masalah fiqh dalam satu bab dalam bentuk butiran bernomor, dan jika ada setiap masalah akan dirujuk kepada materi yang sudah disusun

---

<sup>8</sup> Rasyad Hasan Kholil, *Tarikh Tasyri : Sejarah Legislasi Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Dr. Nadirsyah Hawari, (M.A. Jakarta: Amzah, 2009) hlm 133.

dan pendapat ini akan menjadi putus dalam menyelesaikan perselisihan.

Tujuan dari kodifikasi adalah untuk merealisasikan dua tujuan sebagai berikut:

- a. Menyatukan semua hukum dalam setiap masalah yang memiliki kemiripan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Contohnya para hakim tidak boleh memberikan keputusan di luar undang-undang yang telah ditetapkan untuk menghindari keputusan yang kontradiktif.
- b. Memudahkan para hakim untuk merujuk semua hukum fiqh dengan susunan yang sistematis.

Menurut seorang orientalis inggris moderat, W. Montgomery bahwa beberapa bagian dari fiqh telah disusun dalam bentuk undang-undang sejak dari masa Nabi Saw masih hidup. Undang-undang yang merupakan UUD Islam tersebut, oleh Ibnu Hisham diberi nama dengan Kitabun Nabi. Kemudian diterjemahkan kedalam bahasa inggris dengan nama *The Constitution of Medina*. Pada tahun 1956 oleh Montgomery sendiri dan pada tahun 1961 di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh H. Zainal Abidin Ahmad, dengan nama *Piagam Nabi Muhammad SAW*. Kemudian atas anjuran Ibnu Muqaffa', khalifah al-Mansur (W 163 H) Meminta agar Imam Malik bersedia mengumpulkan bahasan Fiqih dalam satu madzhab untuk dijadikan sebagai undang-undang yang berlaku bagi Daulah Umayyah. Akhirnya Imam Malik menyusun kitab *al-muwattha*. Usaha kearah pengkodifikasian ini, kemudian dilanjutkan oleh ulama india pada masa Sultan Muhammad (W 1138). Tetapi mereka hanya dapat mengumpulkan sejumlah fatwa dan keputusan pengadilan kedalam sebuah kitab yang diberikan nama *al-fatwa al-Hindiyah*.<sup>9</sup>

### **Tokoh-Tokoh pada Masa Kebangkitan Kembali (Abad ke-19 sampai sekarang)**

Sebagai reaksi terhadap sikap taqlid, sesungguhnya pada periode kemunduran telah muncul beberapa ahli yang ingin tetap melakukan *ijtihad*, untuk menampung dan mengatasi persoalan-persoalan dan perkembangan masyarakat.<sup>10</sup> Para ulama membuat terobosan-terobosan

---

<sup>9</sup> Rahmat Djatnika, *Perkembangan Ilmu Fiqih Di Dunia Islam* (Jakarta: Dept. Agama RI, 1986) hlm 51.

<sup>10</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990) hlm 197.

atau langkah-langkah untuk melakukan *ijtihad* sebagai solusi penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi umat Islam. Dengan *ijtihad*, Islam menjadi luwes, dinamis, fleksibel sesuai dengan dinamika zaman. Dengan *ijtihad* pula, syariat Islam menjadi “tidak bisu” dalam menghadapi problematika kehidupan yang kian kompleks. *Ijtihad* merupakan upaya untuk menggali suatu hukum yang sudah ada pada zaman Rasulullah Saw.<sup>11</sup> Hingga dalam perkembangannya, *ijtihad* dilakukan oleh para sahabat, tabi’in serta masa-masa selanjutnya sampai sekarang ini. Meskipun pada periode tertentu apa yang kita kenal dengan masa taklid, *ijtihad* tidak diperbolehkan, tetapi pada masa periode tertentu (kebangkitan atau pembaruan), *ijtihad* mulai dibuka kembali. Karena tidak dipungkiri, *ijtihad* adalah suatu keharusan, untuk menanggapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks. Adapun mujtahid itu ialah ahli fikih yang menghabiskan atau mengerahkan seluruh kemampuannya untuk memperoleh persangkaan kuat terhadap sesuatu hukum agama (Abd Wafi Has, *Ijtihad sebagai alat pemecah masalah umat Islam*, Juni 2013:90). Pada abad ke-14 telah timbul seorang mujtahid besar yang menghembuskan udara baru dan segar dalam dunia pemikiran agama dan hukum. Namanya Ibnu Taimiyah (1263-1328) dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah (1292-1356). Kemudian banyak tokoh-tokoh yang mengikuti jejak para pendahulunya untuk membangkitkan kembali semangat *ijtihad* dan menolak taqlid<sup>12</sup> diantaranya:

### **1. Muhammad Ibn Abd Wahhab (1703 – 1791)**

Salah satu pelopor pembaruan dalam dunia Islam Arab adalah suatu aliran yang bernama Wahabiyah yang sangat berpengaruh di abad ke-19. Pelopornya adalah Muhammad Abdul Wahab (1703-1787 M) yang berasal dari nejd, Saudi Arabia. Pemikiran yang dikemukakan oleh Muhammad Abdul Wahab adalah upaya memperbaiki kedudukan umat Islam dan merupakan reaksi terhadap paham tauhid yang terdapat di kalangan umat Islam saat itu. Paham tauhid mereka telah bercampur aduk oleh ajaran-ajaran tarikat yang sejak abad ke-13 tersebar luas di dunia Islam.

Disetiap negara Islam yang dikunjunginya Muhammad Abdul Wahab melihat makam-makam syekh tarikat yang

---

<sup>11</sup> Budiarti, B. (2017). Studi Metode Ijtihad Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Pembaruan Hukum Islam. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 3(1), 20-35.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 198.

bertebaran. Setiap kota bahkan desa-desa mempunyai makam Syekh atau walinya masing-masing. Kemakam-makam itulah umat Islam pergi dan meminta pertolongan dari syekh atau wali yang dimakamkan disana untuk menyelesaikan masalah kehidupan mereka sehari-hari. Ada yang meminta diberi anak, jodoh disembuhkan dari penyakit, dan ada pula yang minta diberi kekayaan. Syekh atau wali yang telah meninggal. Syekh atau wali yang telah meninggal dunia itu dipandang sebagai orang yang berkuasa untuk menyelesaikan segala macam persoalan yang dihadapi manusia di dunia ini. Perbuatan ini menurut paham Wahabiah termasuk syirik karena permohonan dan doa tidak lagi dipanjatkan kepada Allah SWT.<sup>13</sup>

Abd Wahab adalah seorang faqih yang bermazhab Hambali, belajar agama ke Basrah (4 tahun), Bagdad (5 tahun), Kurdistan, Namdan, dan Isfahan. Di kota terakhir ia belajar filsafat dan tasawuf. Dari perjalanan ilimiahnya, ia melihat kerusakan aqidah, seperti meminta tolong kepada syekh atau wali tarekat, kekuatan ghaib, berdo'a dengan melalui perantara (*tawasul*). Ia berpendapat bahwa umat islam harus kembali seperti yang dianut dan diamalkan Rasulullah, sahabat, dan tabi'in. Sumber ajaran hanya al Qur'an dan hadits, dan untuk memahaminya memakai ijtihad. Upaya dan pemurnian yang dilakukan oleh kelompok ini seringkali disebut dengan *Gerakan Wahabi*.<sup>14</sup>

Masalah tauhid memang merupakan ajaran yang paling dasar dalam Islam oleh karena itu, tidak mengherankan apabila Muhammad Abdul Wahab memusatkan perhatiannya pada persoalan ini. Ia memiliki pokok-pokok pemikiran sebagai berikut.

- a. Yang harus disembah hanyalah Allah SWT dan orang yang menyembah selain dari Nya telah dinyatakan sebagai musyrik.
- b. Kebanyakan orang Islam bukan lagi penganut paham tauhid yang sebenarnya karena mereka meminta pertolongan bukan kepada Allah, melainkan kepada syekh, wali atau kekuatan gaib. Orang Islam yang berperilaku demikian juga dinyatakan sebagai musyrik.

---

<sup>13</sup> Mukti Ali, *Alam pikiran Islam Modern di Timur Tengah*, (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm.45

<sup>14</sup> Rosadi, A. (2015). Gerakan Salaf. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 7(2), 194-205.

- c. Menyebut nama nabi, syekh atau malaikat sebagai pengantar dalam doa juga dikatakan sebagai syirik.
- d. Meminta syafaat selain kepada Allah juga perbuatan syirik.
- e. Bernazar kepada selain Allah juga merupakan syirik.
- f. Memperoleh pengetahuan selain dari Al Qur'an, hadis, dan qiyas merupakan kekufuran.
- g. Tidak percaya kepada *Qada* dan *Qadar* Allah merupakan kekufuran.
- h. Menafsirkan Al Qur'an dengan takwil atau interpretasi bebas juga termasuk kekufuran.

Untuk mengembalikan kemurnian tauhid tersebut, makam-makam yang banyak dikunjungi dengan tujuan mencari syafaat, keberuntungan dan lain-lain sehingga membawa kepada paham syirik, mereka usahakan untuk dihapuskan. Pemikiran-pemikiran Muhammad Abdul Wahab yang mempunyai pengaruh pada perkembangan pemikiran pembaruan di abad ke-19 adalah sebagai berikut.

- a. Hanya al-Quran dan Hadis yang merupakan sumber asli ajaran-ajaran Islam. Pendapat ulama bukanlah sumber.
- b. Taklid kepada ulama tidak dibenarkan.
- c. Pintu ijtihad senantiasa terbuka dan tidak tertutup.

## 2. Jamaluddin Al Afghani

Muhammad Jamaluddin Al Afghani, dilahirkan di Asadabad, Afghanistan pada tahun 1254 H/1838 M. Ayahanda beliau bernama Sayyid Safdar al-Husainiyyah, yang nasabnya bertemu dengan Sayyid Ali al-Turmudzi (seorang perawi hadits yang masyhur yang telah lama bermigrasi ke Kabul) juga dengan nasab Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib.

Pada usia 8 tahun Al-Afghani telah memperlihatkan kecerdasan yang luar biasa, beliau tekun mempelajari bahasa Arab, sejarah, matematika, fil-safat, fiqh dan ilmu keislaman lainnya. Dan pada usia 18 tahun ia telah menguasai hampir seluruh cabang ilmu pengetahuan meliputi filsafat, hukum, sejarah, kedokteran, astronomi, matematika, dan metafisika. Al-Afghani segera dikenal sebagai profil jenius yang penguasaannya terhadap ilmu pengetahuan bak ensiklopedia.

Tidak ada perbedaan diantara Al-Afghani dengan Ibnu Taymiyyah (seperti kebanyakan ulama dari generasi awal) lebih

banyak berhujjah dengan menggunakan dalil-dalil agama dan pendekatan logika (mantiqy) dalam menegakkan panji/bendera yang dibawanya, seperti yang kita bisa lihat dari karya-karya beliau. Sedangkan Al Afghani lebih kepada pendekatan provokasi (dalam term positif) atau membakar semangat, menyadarkan ummat atas realitas keterpurukan mereka, serta menjalin komunikasi dengan para ulama dan pemimpin kaum Muslimin. Adapaun kontribusi al-Afghani diantaranya:

- a. Pertama; Perlawanan terhadap kolonial barat yang menjajah negri-negri Islam (terutama terhadap penjajah Inggris). Beliau turut ambil bagian dalam peperangan kemerdekaan India pada bulan Mei 1857, juga mengadakan ziarah ke negri-negri Islam yang berada di bawah tekanan imperialis dan kolonialis barat seperti tersebut di atas.
- b. Kedua; upaya melawan pemikiran naturalisme di India, yang mengingkari adanya hakikat ketuhanan. Menurutnya, dasar aliran ini merupakan hawa nafsu yang menggelora dan hanya sebatas egoisme sesaat yang berlebihan tanpa mempertimbangkan kepentingan umat manusia secara keseluruhan.

Hal ini dikarenakan adanya pengingkaran terhadap hakikat Tuhan dan anggapan bahwa materi mampu membuka pintu lebar-lebar bagi terhapusnya kewajiban manusia sebagai hamba Tuhan. Dari situlah Al-Afghani berusaha menghancurkan pemikiran ini dengan menunjukkan bahwa agama mampu memperbaiki kehidupan masyarakat dengan syariat dan ajaran-ajarannya.

### 3. Sayyid Ahmad Syahid ( 1786 – 1831 )

Sayyid Ahmad Syahid lahir pada tahun 1786 di Rae Bareilly, suatu tempat yang terletak di dekat Lucknow. Ajaran Sayyid Ahmad Syahid mengenai tauhid mengandung hal-hal berikut :

- a. Yang boleh disembah hanya Tuhan, secara langsung tanpa perantara dan tanpa upacara yang berlebih-lebihan.
- b. Kepada makhluk tidak boleh diberikan sifat-sifat Tuhan. Malaikat, roh, wali dan lain-lain tidak mempunyai kekuasaan apa-apa untuk menolong manusia dalam mengatasi kesulitannya.
- c. Sunnah (tradisi) yang diterima hanyalah sunnah Nabi dan sunnah yang timbul di zaman Khalifah Yang Empat.

Sayyid Ahmad Syahid juga menentang taqlid pada pendapat ulama, termasuk di dalamnya pendapat keempat Imam Besar. Oleh karena itu berpegang pada mazhab tidak menjadi soal yang penting, sungguh pun ia sendiri adalah pengikut mazhab Abu Hanifah. Karena taqlid ditentang pintu ijtihad baginya terbuka dan tidak tertutup.

#### 4. **Muhammad Abduh (1849 – 1905)**

Muhammad Abduh lahir di suatu desa di Mesir Hilir. Di desa di mana tidak dapat diketahui dengan pasti, karena ibu bapaknya adalah orang desa biasa yang tidak mementingkan tanggal dan tempat tanggal lahir anak-anaknya. Tahun 1849 adalah tahun yang umum dipakai sebagai tanggal lahirnya. Muhammad Abduh berpendapat, sebab yang membawa kemunduran fiqih Islam adalah faham jumud yang terdapat dikalangan umat Islam. Karena dipengaruhi faham jumud, umat Islam tidak menghendaki dan menerima perubahan. Taklid kepada ulama lama tidak perlu dipertahankan bahkan mesti diperangai, karena taklid inilah yang membuat umat Islam berada dalam kemunduran dan tidak dapat maju.<sup>15</sup> Muhammad Abduh dengan keras mengkritik ulama-ulama yang menimbulkan faham taklid. Sikap ulama ini, membuat umat Islam berhenti berpikir dan akal mereka berkarat. Sikap umat Islam yang berpegang teguh pada pendapat ulama klasik, dipandang berlainan betul dengan sikap umat Islam dahulu. Al-Qur'an dan Hadis, melarang umat Islam bersifat taklid.

Beberapa program pembaruan pemikiran yang dilakukan oleh Muhammad Abduh, diantaranya :

- a. Membersihkan Islam dari pengaruh-pengaruh dan kebiasaan-kebiasaan yang bukan Islam.
- b. Mengadakan pembaruan dalam sistem pendidikan Islam terutama di tingkat perguruan tinggi.
- c. Merumuskan dan menyatakan kembali ajaran Islam menurut alam pikiran modern.
- d. Mempertahankan/membela ajaran Islam dari pengaruh Barat dan serangan agama lain.
- e. Membebaskan negeri-negeri yang penduduknya beragama Islam dari belenggu penjajah.

---

<sup>15</sup> Modern, A. H. P. P. I. PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM MUHAMMAD ABDUH (1849-1905 M).

Melihat program-program di atas dapat disimpulkan bahwa ide pembaharuan pemikiran yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh meliputi seluruh sector kehidupan umat Islam.<sup>16</sup>

### 5. **Syeikh Muhammad As-Sirhindi**

Dia bernama Ahmad bin Abdul Ahad bin Zainal Abidin As-Sirhindi. Nasabnya bersambung pada Umar bin Khattab. Dilahirkan pada malam Jum'at tanggal 14 Syawal tahun 971 H bertepatan dengan tahun 1563 M di kota Sirhind di negeri India. Kedua orang tuanya memberikan nama Syeikh Ahmad. Syeikh Ahmad mempunyai beberapa manhaj untuk mencapai fase kebangkitan:

- a. Dia banyak memberikan pengajaran dan pendidikan kepada umat untuk mempersiapkan mereka berdakwah dalam level yang tinggi.
- b. Dia mengkritik pada pemikiran filsafat yang menyimpang dan pemikiran tasawuf yang batil, dari para penganut *wihdatul wujud* dan *ittihad* (yakni orang bisa bersatu dengan Tuhan).
- c. Dia memerangi semua bentuk syirik.
- d. Dia mengajak manusia pada tauhid yang murni dan keabadian risalah Muhammad Rasulullah, dan mengajak umat muslim untuk bersatu dalam pangkuan Islam.
- e. Dia menentang kalangan Syiah di lingkungan istana pada masa Nuruddin Jangahir bin Raja Akbar dan mengangkat panji-panji Ahli Sunnah dengan terang-terangan.
- f. Dia memperhatikan para pemimpin yang tampak perilaku agamis dari mereka dan ada gelora cinta pada kebaikan.
- g. Imam As-Sirhindi mendekati raja dan menjadi orang dekatnya dan dia tidak membiarkan orang-orang jahat berada bersamanya.<sup>17</sup>

Sebenarnya masih banyak tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam fase kebangkitan ini. Di Mesir, ada Muhammad Ali Pasya, Al-Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, Rasyid Rida dan para murid dari Muhammad Abduh. Di Turki, ada Sultan Mahmud II dan Mutafa Kemal. Di India-Pakistan, ada Sayyid A. Khan, Sayyid Amir Ali, Muhammad Iqbal dan Muhammad Ali Jinnah. Para ulama-ulama tersebut merupakan pelopor

---

<sup>16</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990) hlm 198.

<sup>17</sup> Mukti Ali, *Alam pikiran Islam Modern di Timur Tengah*, (Jakarta: Djembatan, 1995), hlm 137.

gerakan pembaharuan. Gerakan ini menyerukan kepada kebangunan kaum muslimin, pengembangan ilmu-ilmu Islam, meninggalkan taqlid buta dan bid'ah, dan kembali pada ajaran Al-Qur'an dan As-sunnah dan mengikuti metode ulama syalafiyin, seperti: sahabat dan ulama-ulama sebelum masa kemunduran.

### **KESIMPULAN**

Hukum Islam mengalami periode perkembangan yang salah satunya adalah disebut dengan periode Kebangkitan yang dimulai pada bagian kedua abad ke 19 sampai dengan saat ini, dengan tokoh sentralnya adalah Jalaluddin Al-Afghani (1839-1897) dan Muhammad Abduh (1849-1905). Pikiran-pikiran kedua tokoh ini sangat dipengaruhi oleh Pemikiran Ibnu Taimiyah (1263-1328). Ciri pertama dari Perkembangan Hukum Islam pada periode ini adalah adanya ajakan untuk mendirikan Pan Islamisme dan melakukan perubahan menyeluruh terhadap dunia Islam khususnya di bidang pendayagunaan akal atas Al-Qur'ân dan Sunnah dan sekaligus melepaskan ikatan dari belenggu mazhab. Bermazhab adalah sesuatu yang biasa, akan tetapi kefanatikan yang berlebihan terhadap mazhab adalah sesuatu yang binasa dan membinasakan. Kedua, adalah pendekatan hukum Islam melalui Perbandingan Mazhab baik mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi maupun Hambali ditambah lagi dengan Mazhab Syi'ah. Perbandingan bahkan dilakukan dengan sistem hukum Barat dan hukum-hukum lainnya. Ketiga, ditandai dengan perhatian yang cukup besar dari dunia Eropa dan Barat pada umumnya untuk mempelajari hukum Islam sehingga mereka menjadikan hukum Islam sebagai mata kuliah resmi di Fakultas-Fakultas Hukum. Keempat, dari perkembangan hukum Islam ini adalah adanya kecenderungan pada negeri-negeri berpenduduk muslim untuk kembali kepada Hukum Islam seperti yang terlihat di Timur Tengah dan di Asia Tenggara. Kalaupun negaranya tidak negara Islam, akan tetapi hukum yang diterapkan di dalamnya adalah hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990.
- Alfian, M. (2020). Pembaharuan dan Progresif dalam Eksistensi Pembinaan Hukum Islam Serta Pranata Sosial. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 1(1), 1-20.
- Abd Wafi Has, Ijtihad sebagai alat pemecah masalah umat Islam, *Epistemé*, Vol. 8, No. 1, Juni 2013.
- Budiarti, B. (2017). Studi Metode Ijtihad Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Pembaruan Hukum Islam. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 3(1), 20-35.
- Djazuli, *Ilmu Fiqh, Penggalian, perkembangan, penerapan hukum Islam*, Jakarta : Prenada Media, 2005.
- Djatnika, Rahmat, *Perkembangan Ilmu Fiqih Di Dunia Islam*. Jakarta: Dept. Agama RI, 1986.
- Fitriyani, F. (2010). Organisasi Islam dan pengembangan hukum Islam di Indonesia. *Al-Ulum*, 10(1), 73-90.
- Modern, A. H. P. P. I. PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM MUHAMMAD ABDUH (1849-1905 M).
- Nur, S. (2007). *Ilmu Fiqih: Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*. Tafakur.
- Khallaf, Abdul Wahab *Khulasah Tarikh Tasyri' al-Islami* terj. Ahyar Aminuddin, *Perkembangan Sejarah Hukum Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasyri' ( Sejarah Legislasi Hukum Islam )*, diterjemahkan oleh Dr. Nadirsyah Hawari, M.A. Jakarta: Amzah, 2009.
- Praja. Juhana S. Dkk, *Hukum islam diIndonesia*. Bandung: Pustaka Rosdakarya Offset, 1991.
- Rosadi, A. (2015). Gerakan Salaf. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 7(2), 194-205.
- Sirry, Mun'im A. *Sejarah Fiqih Islam*. Islamabad: Risalah Gusti. 1995.
- J. Sutarjo, Tanggung jawab cendekia muslim terhadap perkembangan keilmuan Islam, *NIZHAM*, Vol. 3, No. 02 Juli – Desember 2014.
- Wasik, A. (2016). Korelasi Interaksi Sosial Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, 14(1), 31-48.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).



# Mawaddah

---

## JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM

**Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam**

Muhammad Husni Abdulah Pakarti

**Itsbat Nikah Poligami Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Sema No. 3 Tahun 2018**

Iffah Fathiah

**Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-VIII/2010 Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia**

Arfi Hilmiati, Kartika Yusrina

**Penyelesaian Sengketa Kewarisan Melalui Mediasi: Jalan Terbaik Menyelesaikan Masalah**

Burhan Latip, Ahmad Muhajir, Elly Lestari, Muhammad Farid Hasan

**Perkembangan Hukum Islam Pasca Periode Taqlid (Kemapanan Mazhab)**

Muhammad Maisan Abdul Ghani, Ghina Ulpah, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Diana Farid



Diterbitkan Oleh:  
Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Universitas Muhammadiyah Bandung

